STUDI FENOMENOLOGI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KEC. UJUNG BULU

SKRIPSI

OLEH:

ASRATIH ANANDA EFENDI

NIM A.20.12.008

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)

PANRITA HUSADA BULUKUMBA

2024

STUDI FENOMENOLOGI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KEC. UJUNG BULU

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana

Keperawatan (S.Kep) Pada Program Studi S1 Keperawatan

Stikes Panrita Husada Bulukumba

OLEH:

ASRATIH ANANDA EFENDI

NIM A.20.12.008

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)

PANRITA HUSADA BULUKUMBA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

STUDI FENOMENOLOGI PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP PERNIKAHAN DINI
DI KEC. UJUNG BULU

SKRIPSI

Disusun Oleh:
ASRATIH ANANDA EFENDI
NIM A.20.12.008

Skripsi Ini Telah Disetujui
04 Juni 2024

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr. Aszrul AB, S.Kep,Ns,M.Kes	Nadia Alfira, S.Kep,Ns,M.Kep
NIDN 09 0111 7804	NIDN 09 0806 8902

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Keperawatan
Stikes Panrita Husada Bulukumba

Dr. Haerani, S.Kep, Ns, M.Kep
NIP. 1984 0330201001 2 023

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

STUDI FENOMENOLOGI PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP PERNIKAHAN DINI
DI KEC. UJUNG BULU

SKRIPSI

Disusun Oleh:
ASRATIH ANANDA EFENDI
NIM A.20.12.008

Diujikan
27 Juni 2024

1. Ketua Penguji
   Safruddin, S.Kep.,Ns.,M.Kep ( )
   NIDN : 99 09 0900 0344
2. Anggota Penguji
   Dr. Asnidar, S.Kep, Ns.,M.Kes ( )
   NIDN : 09 1606 8302
3. Pembimbing Utama
   Dr. Aszrul AB, S.Kep. Ners, M.Kes ( )
   NIDN : 09 0111 7804
4. Pembimbing Pendamping
   Nadia Alfira, S.Kep.,Ns.,M.Kep ( )
   NIDN : 09 0806 8902

Mengetahui,
Ketua Stikes Panrita Husada
Bulukumba

Dr. Muriyati, S.Kep, M.Kes
NIP. 19770926 200212 2 007

Menyetujui,
Ketua Program Studi
S1 Keperawatan

Dr. Haerani., S.Kep, Ns.,M.Kep
NIP. 198403302010 01 2 023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asratih Ananda Efendi

NIM : A.20.12.008

Program Studi : S1 Keperawatan

Judul Skripsi : Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Bulukumba, 06 Juni 2024

Yang membuat,

Asratih Ananda Efendi

NIM. A.20.12.008

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil Alamin Segal puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, semoga kita senantiasa selalu berada dalam lindungannya. Teriring salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan keluarga yang dicintainya beserta sahabat-sahabatnya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan segala kesederhanaanya.

Proposal yang berjudul "Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kec. Ujung Bulu" ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) pada Program Studi Ilmu Keperawatan Stikes Panrita Husada Bulukumba.

Bersama dengan ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan hati yang tulus kepada:

1. H. Muh Idris Aman, S.Sos selaku Ketua Yayasan Stikes Panrita Husada Bulukumba.
2. Dr. Muriyati S.Kep, M.Kes selaku Ketua Stikes Panrita Husada Bulukumba yang telah merekomendasikan pelaksanaan penelitian.
3. Dr. Asnidar, S.Kep, Ns, M.Kes selaku pembantu Ketua I yang telah membantu merekomendasikan pelaksanaan penelitian.
4. Haerani, S.Kep, Ns, M.Kep selaku Ketua Program Studi S1 Keperawatan yang telah merekomendasikan pelaksanaan penelitian.

5. Dr. Aszrul AB, S.Kep, Ns, M.Kes selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia memberikan bimbingan sejak awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.
6. Nadia Alfira, S.Kep, Ns, M.Kep selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia memberikan bimbingan sejak awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.
7. Safruddin, S.Kep, Ns, M.Kep selaku penguji 1 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji hasil penyusunan proposal.
8. Dr. Asnidar, S.Kep, Ns, M.Kes selaku penguji 2 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji hasil penyusunan proposal.
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Stikes Panrita Husada Bulukumba atas bekal keterampilan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Khususnya kepada cinta pertama daan panutanku Ayahanda Efendi dan pintu syurgaku Ibunda Rosdina, terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan. Beliau memang tidak sempat mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan namun mereka mampu senantiasa selalu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur, dan bahagia Dunia Akhirat.
11. Terimakasih tak terhingga untuk Kakak saya Ervina Putri Efendi, Adik saya Syuaib Efendi dan Uwais Efendi atas segala dukungan, motivasi, cinta, doa, dan dukungan yang kalian berikan selama proses penulisan skripsi ini.

12. Kepada sepupu tercinta saya Adelia Putri, dan kepada sahabat saya ST. Nurul Haerung Muhlisa, Nurkholisah Mahmudi, Selviani, Irmawati, Sirli Sastri Andani, Ita Miranti, terimakasih atas bantuan, dukungan, semangat, motivasi, yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Begitupun dengan Gita Fahrunisa Adilllah dan sahabat saya yang lainnya, serta teman-teman Prodi S1 Keperawatan Angkatan 2020, yang memberikan dukungan serta bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Terimkasih kepada sosok dibalik Nim. A.18.10.009 yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, motivasi, pengingat, dan bersedia menemani peneliti dalam menyelesaikan skripsinya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
16. Terakhir kepada Asratih Ananda Efendi, yah diri saya sendiri. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha sampai di titik ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimkasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha, dan tidak lelah mencoba. Terimkasih karena tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin walaupun terdapat berbagai tekanan, namun keadaan ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan. Berbahagialah selalu dimanapun berada, apapun kekurangan dan kelebihanmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Penulis juga berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi semua pihak.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT, penulis memohon semoga berkah dan rahmat serta melimpah kebaikan-Nya senantiasa tercurahkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

Bulukumba, 24 Januari 2024

Penulis

ABSTRAK

Studi Fenomenologi Persepsi Masyrakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Asratih Ananda Efendi, Azsrul AB[1], Nadia Alfira[2]

Latar Belakang : Kejadian pernikahan diusia muda tidak hanya pada kalangan masyarakat adat melainkan merambah ke masyarakat umum khususnya para pelajar sekolah yang seharusnya fokus menuntut ilmu serta mengembangkan bakat. Pernikahan dini sendiri merupakan pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia 19 tahun, dan jika seorang anak lahir pada usia tersebut, ada risiko keguguran yang tinggi. Hal ini disebabkan karena organ reproduksi masih dalam masa pertumbuhan dan belum matang untuk melakukan fungsinya.
Tujuan : Untuk mengeksplorasikan pandangan dan persepsi masyarakat terkait pernikahan dini di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
Metode : Penelitian ini menggunakan jenis desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Enam partisipan dipilih sesuai kriteria dan direkam saat wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara tak berstruktur kemudian dibuat transkip wawancara.
Hasil Penelitian : Hasil penelitian mengidentifikasi tiga tema utama, yaitu: (1) persepsi dengan subtema pemahaman terkait pernikahan dini, penyebab terjadinya pernikahan dini, dan penerimaan keluarga terkait pernikahan dini (2) dampak dengan subtema dampak kesehatan mental dan emosioanl, pemikiran negatif di masyarakat, kesehatan ibu hamil, dan kesehatan jangka panjang (3) pencegahan dengan subtema upaya pencegahan, peran keluarga, dan peran pemerintah.
Kesimpulan dan Saran : Persepsi masyarakat tentang pernikahan dini sangatlah beragam, masyarakat beranggapan pernikahan dini seharusnya tidak dilakukan karena memiliki banyak dampak dikehidupan, ketika pasangan muda hamil maka bisa menyebabkan banyak masalah seperti kekurangan gizi, lemas, pada saat melahirkan dapat terjadi keguguran, kelahiran prematur, sulit melahirkan hingga harus melakukan operasi sesar. Selain itu, pelaku pernikahan dini belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga karena dari segi pikiran yang belum dewasa, belum mampu untuk memikirkan jalan keluar terbaik ketika mendapatkan masalah. Peneliti menyarankan untuk penelitian lanjutan kedepannya bisa di perbanyak lagi dan bisa menggali lebih banyak informasi pada masyarakat terkait dengan pandangannya terhadap pelaku pernikahan dini.

Kata Kunci: *pernikahan dini, remaja, persepsi masyarakat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **Error! Bookmark not defined.**

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

BAB II 9

TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Tinjauan Teori 9

B. Kerangka Teori 33

BAB III 34

METODE PENELITIAN 34

A. Desain Penelitian 34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 34

C. Populasi dan Sampel 35

D. Instrument Penelitian 37
E. Alur Penelitian 39
F. Tehnik Pengumpulan Data 40
G. Keabsahan Data 41
H. Etika Penelitian 41
BAB IV 45
HASIL DAN PEMBAHASAN 45
A. Karakteristik Partisipan 45
B. Hasil Penelitian 46
C. Pembahasan 64
D. Keterbatasan Penelitian 82
BAB V 83
KESIMPULAN DAN SARAN 83
A. KESIMPULAN 83
B. SARAN 84
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN 89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Teori ..... **Error! Bookmark not defined.**33
Gambar 3. 1 Alur Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**9

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Karakteristik Partisipan ..... **Error! Bookmark not defined.**45

Tabel 4. 2 Distribusi Tema dan Subtema Pernikahan Dini .. **Error! Bookmark not defined.**47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 889

Lampiran 2 Lembar Persetujuan..... 900

Lampiran 3 Informed Consent..... 911

Lampiran 4 Surat Perizinan..... 922

Lampiran 5 Etik Penelitian..... 1011

Lampiran 6 Transkip Wawancara..... 1022

Lampiran 7 Hasil Analisis NVIVO 897

Lampiran 8 Dokumentasi..... 11718

Lampiran 9 Planning Of Action 1200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan salah satu *issue* yang saat ini sedang hangat di bicarakan masyarakat. Menurut Yelvianti & handayani tahun 2021 jumlah pernikahan dini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di berbagai Negara. Hal ini sering kali dijumpai di Negara berkembang salah satunya Indonesia.

Di Indonesia penyebab terjadinya pernikahan dini adalah karena buruknya pemahaman kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran remaja perempuan terhadap resiko kehamilan dan persalinan dini serta terjadinya ketidaksetaraan gender. Selain itu, disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi, adat dan tradisi (Rofita et al., 2022). Dengan demikian perlu adanya penyuluhan untuk menurunkan angka pernikahan dini.

Angka pernikahan dini dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan. Data secara global menunjukkan ≥ 650 juta wanita yang hidup saat ini menikah pada usia <18 tahun. Diperkirakan ada sekitar 12 juta anak perempuan <18 tahun menikah setiap tahun. Secara keseluruhan, kejadian wanita menikah saat anak-anak telah turun 15% selama dekade terakhir, 1 dari 4 menjadi sekitar 1 dari 5 hari ini, dengan tambahan ≥ 150 juta anak perempuan pada tahun 2030 akan menikah sebelum ulang tahun ke-18 mereka (Ma'rifah and Muhaimin, 2019). Dengan demikian butuh waktu yang lama untuk benar-benar menghapus atau menghilangkan pernikahan dini dari dunia.

Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini di Asia Selatan menurut data WHO tahun 2022 tercatat di Nigeria (75%), Chad dan Afrika Tengah (68%), Bangladesh (66%), Guinea (63%), Mozambik (56%), Mali (55%), Burkina Faso dan Sudan Selatan (52%), serta Malawi (50%). Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga perempuan muda melakukan pernikahan dini.

Di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan persentase pernikahan dini tinggi didunia (rangking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Hasil data Riskesdas 2020 menunjukkan sebesar 41,9% usia kawin pertama berada pada kelompok umur 15- 19 tahun dan pada kelompok umur 10-14 tahun sebesar 4,8% sudah menikah (Jayanti, 2021). Sedangkan persentase pernikahan dini di provinsi Sulawesi Selatan 2022 mencatat angka perkawinan anak berada di angka 9,25% di tahun 2021 dengan jumlah kasus 3.356. Angka tersebut mengalami penurunan setelah sebelumnya menyentuh 11,25% pada tahun 2020 dengan jumlah kasus 4.046. (Mansur, 2022). Walaupun demikian, angka tersebut masih diatas rata-rata angka nasional.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini. Salah satunya yang dilakukan oleh Putri, Nurdin, & Fajariani pada tahun 2021 menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang sama mengenai apa saja penyebab tingginya kejadian pernikahan dini yang memang disetiap daerah pun hampir memiliki penyebab yang sama, yaitu karena pergaulan bebas, kebebasan media, lemahnya pengawasan orang tua sehingga terjadilah suatu keadaan yang tidak diinginkan yaitu hamil diluar nikah hampir sebagian besar mereka menikah karena sudah

hamil, untuk memperkuat pernyataan mengenai faktor utama pernikahan di bawah umur yang terjadi dengan determinan faktor ekonomi, dan pendidikan yang rendah.

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriani pada tahun 2018 menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pernikahan dini di lingkungan gernas adalah sosial budaya dimana masih ditemukanya praktik-praktik perjodohan anak, adanya pemahaman-pemahaman lama tentang pernikahan contohnya penutup malu (passampo siri).

Adapun yang menjadi perbedaan sudut pandang antara penelitian sebelumnya dimana membahas persepsi pasangan pernikahan dini, petugas kesehatan di puskesmas dan petugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sedangkan pada penelitian selanjutnya membahas persepsi dari sudut pandang pasangan pernikahan dini dan kepala KUA yang berfokus pada budaya pernikahan dini. Penelitian yang akan dilakukan akan lebih berfokus ke ruang lingkup orang tua, keluarga terdekat (om/tante/sepupu), dan masyarakat membandingkan apakah terdapat kesamaan atau perbedaan persepsi dari segi pandangan yang berbeda terkait pernikahan dini.

Permasalahan pernikahan dini telah banyak terjadi hampir di pedesaan maupun perkotaan. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah

dituangkan dalam UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Kejadian pernikahan diusia muda tidak hanya pada kalangan masyarakat adat melainkan merambah ke masyarakat umum khususnya para pelajar sekolah yang seharusnya fokus menuntut ilmu serta mengembangkan bakat. Pernikahan dini sendiri merupakan pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia 19 tahun, dan jika seorang anak lahir pada usia tersebut, ada risiko keguguran yang tinggi. Hal ini disebabkan karena organ reproduksi masih dalam masa pertumbuhan dan belum matang untuk melakukan fungsinya (Elok, 2021). Pada umumnya pernikahan dini dapat menyebabkan masalah baik secara fisiologis, maupun psikologis.

Pernikahan usia dini sangat mempengaruhi psikologis dan fisik remaja, terutama remaja putri karena organ reproduksi belum tumbuh sempurna. Ada banyak konsekuensi kesehatan yang serius juga dialami oleh perempuan yang menikah muda. Hal ini terjadi karena belum siapnya rahim seorang perempuan yang menikah diusia muda (Mallaida, 2023). Banyak resiko yang akan terjadi pada ibu muda dan anak yang akan dikandungnya.

Dampak nyata dari pernikahan dini yaitu terjadinya keguguran (abortus), karena organ reproduksi (terutama rahim) belum sempurna secara fisiologis. Meningkatnya kasus perceraian di kalangan pasangan muda karena psikologisnya belum matang, kesulitan ekonomi, serta berpengaruh pada pola

asuh dan gizi anaknya (Asjeti et al., 2021). Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan oleh pemerintah.

Beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini menurut Agustini tahun 2020 yaitu: mengadakan penyuluhan dan sosialisasi, memperketat administrasi, pembinaan keluarga sakinah, dan menghimbau kepada para orang tua untuk ikut andil dalam mencegah pernikahan dini, dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Diharapkan upaya tersebut mampu menurunkan angka pernikahan dini secara signifikan.

Kasus mengenai pernikahan dini marak di Kabupaten Bulukumba ditunjang dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba, data dispensasi nikah di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 sebanyak 201 perkara, di tahun 2022 sebanyak 86 perkara dan ditahun 2023 sebanyak 97 perkara remaja yang menikah dini. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan, dan Kecamatan Ujung Bulu merupakan Kecamatan dengan jumlah pernikahan dini tertinggi dari 10 Kecamatan tersebut yakni berjumlah 11 pada tahun 2023.

Setelah melakukan wawancara di Pengadilan Agama didapatkan hasil, bahwa upaya pemerintah dalam mengatasi terjadinya pernikahan dini yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kini terdapat perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yakni UU No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa

pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Di Kec. Ujung Bulu merupakan salah satu kecamatan yang angka pernikahan dininya lumayan tinggi, dapat dilihat pada data yang diperoleh dari KUA Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba bahwa jumlah pernikahan dini tahun 2021 sebanyak 19 remaja yakni laki- laki 6 orang yang menikah dibawah usia 19 tahun, perempuan 13 orang yang menikah dibawah usia 19 tahun, jumlah pernikahan dini tahun 2022 sebanyak 3 remaja yakni perempuan 3 orang yang menikah dibawah usia 19 tahun, dan jumlah pernikahan dini tahun 2023 sebanyak 11 remaja yakni laki- laki 1 orang yang menikah dibawah usia 19 tahun, perempuan 10 orang yang menikah dibawah usia 19 tahun dan tersebar di beberapa kelurahan yakni Bintarore, Tanah Kongkong, Kasimpureng, Loka, Terang-terang, Ela-ela, Kalumeme, Caile. Dengan rata rata penyebab pernikahan dini yaitu hamil di luar nikah atau *Married By Accidennt* (MBA), gaya pacaran yang melewati batas, dan keinginan orangtua (perjodohan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat terdapat respon berbeda terkait pernikahan dini, dimana masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dini itu memiliki dampak yang positif dan negatif. Dari sisi positif pasangan yang telah melakukan pernikahan dini mampu memiliki keturunan dengan cepat, bisa melakukan kegiatan diluar rumah bersama pasangan tanpa perlu takut dengan pandangan orang lain, dan belajar untuk bertanggungjawab. Untuk dampak negatif pasangan yang telah melakukan pernikahan dini memiliki beberapa risiko kesehatan saat hamil, sering terjadi pertengkaran atau perkelahian (pemikiran yang belum matang), masalah psikologis (kecemasan

dan stres), serta masalah pada ekonomi sehingga banyak pasangan yang melakukan perceraian.

Sehingga dari beberapa permasalahan terkait pernikahan dini dari segi masalah kesehatan baik dari kesehatan dari segi fisik ataupun secara psikologis mental dan kesiapan seseorang dalam menikah, juga bagaimana tanggapan keluarga serta masyarakat terkait pernikahan dini, adapun peneliti berkeinginan untuk mengeksplorasi lebih mendalam dan luas terkait pernikahan dini, dengan judul penelitian "Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti serta informasi yang di dapatkan dari beberapa responden mengatakan bahwa pernikahan dini memiliki beberapa dampak yang dapat ditimbulkan yaitu gangguan psikologis dimana bisa menimbulkan kecemasan serta stres, gangguan reproduksi dimana fungsi reproduksi belum benar-benar matang, berisiko tinggi terkena kanker serviks, anemia, tinggi mengalami komplikasi persalinan seperti perdarahan, infeksi, abortus, dan kematian ibu. Namun dari segi kacamata masyarakat beberapa faktor penyebab sehingga harus dilakukan pernikahan dini misalnya faktor pergaulan bebas yang sudah tidak terkendali, hamil di luar nikah karena kurangnya pemahaman anak-anak, perjodohan karena beberapa kultur budaya keluarga, dan faktor ekonomi yang bisa menjadi faktor pendorong anak muda untuk melakukan pernikahan dini. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Kecamatan Ujung Bulu.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengeksplorasikan pandangan dan persepsi masyarakat terkait pernikahan dini di kecamatan Ujung Bulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan ataupun wawasan dalam bidang kesehatan dan memberikan informasi untuk dijadikan bahan masukan penelitian kedepannya

2. Manfaat Aplikatif

   Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terkait pernikahan dini, sehingga dapat menjadi sumber rujukan untuk melihat setiap sudut pandang terkait pernikahan dini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pernikahan Dini

   a. Definisi Pernikahan Dini

      Pernikahan dini didefinisikan oleh UNICEF (2018) sebagai pernikahan formal atau informal di bawah usia 18 tahun (Ma'rifah and Muhaimin, 2019). Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia reproduksi, di bawah 20 tahun untuk wanita dan di bawah 25 tahun untuk pria (Asjeti, 2021). Pernikahan dini atau pernikahan muda itu sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan, atau salah satu pasangannya masih tergolong remaja di bawah usia 19 tahun. Pernikahan di usia muda adalah pernikahan di bawah umur atau remaja ditinjau dari usia masih belum cukup atau belum matang (Isnaini and Sari, 2019).

      Pernikahan dini merupakan suatu ikatan yang dilakukan secara sah oleh remaja yang terbilang umurnya belum mencukupi standar minimal syarat menikah. Aturan tersebut tertera dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun aturan baru dalam UU tersebut adalah menyebutkan bahwa syarat minimal umur seseorang yang ingin menikah adalah 19 tahun baik laki- laki maupun perempuan. Menurut WHO, pernikahan dini *(early married)* merupakan

pernikahan yang dilakukan oleh anak anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun (Mallaida, 2023).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang tidak sehat menurut badan kependudukan dan keluarga berencana nasional. Pernikahan yang sehat adalah ketika seorang pria berusia 25 tahun atau lebih dan seorang wanita berusia 20 tahun atau lebih. Hal ini dinilai karena pentingnya kematangan sistem reproduksi dalam pernikahan (Septianah, Solehati and Widianti, 2020).

b. Faktor-faktor Pernikahan Dini

Menurut (Kholidatu, 2021) ada beberapa faktor terjadinya pernikahan dini antara lain: faktor pribadi dan faktor keluarga. Biasanya faktor pribadi karena remaja ingin menghindari dosa (seks bebas). Sedangkan faktor keluarga biasanya terjadi karena paksaan dari orang tua.

Senada dengan pernyataan di atas penyebab pernikahan dini dapat dikelompokkan menjadi dua faktor penyebab yaitu internal dan eksternal.

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor penyebab pernikahan dini yang disebabkan atas dorongan maupun sebab yang berasal dari anak itu sendiri, biasanya terjadi anak yang terputus pendidikannya, dewasa sebelumnya, telah melakukan hubungan biologis dan hamil sebelum menikah.

a) Faktor Pendidikan

Pendidikan memberikan pengaruh besar pada perkembangan diri anak (Rismawati, 2021). Faktor pendidikan juga merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini. Jika anak berstatus pelajar, hal ini menunda realisasi pernikahan. Namun, pernikahan biasanya tidak dapat dihindari jika anak putus sekolah pada usia sekolah. Anak-anak yang putus sekolah biasanya menganggur dan tidak aktif, sehingga orang tua dapat dibuat percaya bahwa menikah lebih baik daripada tinggal di rumah, terutama jika anak gadis itu sudah memiliki teman dekat.

b) Pengetahuan

Pengetahuan juga merupakan hasil persepsi manusia, atau hasil tahu seseorang tentang suatu objek melalui indera (mata, hidung, telinga, dsb). Pada waktu menghasilkan pengetahuan sangat dipengaruhi oleh perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendengaran dan penglihatan (Arikhman, Meva, and Eka, 2019).

c) Faktor telah melakukan hubungan biologis

Ketika orang tua mengetahui bahwa anak perempuan mereka telah melakukan hubungan biologis dengan lawan jenis, maka salah satu kekhawatiran mereka adalah risiko kehamilan di luar nikah atau ketakutan akan ditinggalkan oleh pasangan yang tidak bertanggung jawab. Karena kehilangan kesucian gadis adalah aib bagi keluarganya. Kondisi kecemasan ini mendorong para orang

tua untuk segera menikahkan anak perempuannya, meski usianya masih sangat muda (Indriyani and Asmuji, 2014).

d) Hamil sebelum menikah

Jika anak gadis itu hamil sebelum menikah, keluarga biasanya memutuskan untuk menikahkan putrinya. Ini biasanya memberi alasan kepada orang tua untuk menghindari rasa malu karena masalah ini memalukan bagi keluarga (aib). Keputusan pernikahan ini biasanya dibuat tanpa memandang usia anak pada saat peristiwa ini terjadi (Indriyani and Asmuji, 2014).

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal dalam pernikahan dini biasa disebabkan karena berasal dari luar diri si anak. Penyebabnya cenderung kepada keadaan lingkungan anak yang kuat dari orang tua, agama, lingkungan, ekonomi, media massa dan internet, faktor adat dan budaya (Kholidatu, 2021).

a) Faktor pemahaman agama

Ketika anak-anak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lawan jenis, terdapat kepercayaan agama bahwa orang tua akan memutuskan untuk menikahkan mereka. Kondisi sosial seperti pacaran dan pergaulan bebas ini dilarang oleh agama dan pernikahan dini dimaksudkan untuk menghindari perzinahan (Indriyani and Asmuji, 2014).

b) Faktor Ekonomi

Status ekonomi merupakan gambaran status sosial ekonomi individu atau masyarakat, gambaran tersebut didapatkan dari pendapatan keluarga, dan status ekonomi membentuk gaya hidup keluarga (Handayani *et al.*, 2019).

Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat tradisional dengan hubungan sosial ekonomi yang erat antar generasi. Hal ini mendorong terjadinya perkawinan paksa atau perjodohan yang dilakukan oleh orang tua yang berasal dari kalangan ekonomi lemah karena perkawinan dapat mengurangi beban tanggung jawab ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan seseorang (Rofita et al., 2022).

c) Pola Asuh orangtua

Pernikahan dini terjadi di berbagai belahan dunia, dimana orang tua juga mendorong anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk menikah, berharap pernikahan akan membawa manfaat ekonomi dan sosial serta mengurangi beban keuangan keluarga. Pola asuh orangtua adalah interaksi antara anak dan orang tua. Orang tua perlu mendidik dan membimbing anaknya untuk mandiri, tumbuh sehat, dan tumbuh optimal (Rismawati, 2021).

Orang tua memiliki andil yang besar untuk menanamkan karakter mulai dari sejak dini dalam pendidikan di keluarga. Lingkungan keluarga menjadi wadah sentral pagi pembentukan

watak yang luhur. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya lingkungan keluarga adalah wadah lembaga pendidikan yang paling penting dibandingkan yang lainnya. Hal ini karena orang tua dan keluarga merupakan pendidik pertama, pendidik terakhir, dan pendidik pokok untuk anaknya. Selain itu, penting pula menyadarkan orang tua untuk tidak dengan mudahnya menikahkan anaknya yang di bawah umur karena budaya lokal menikah dini. Sehingga nantinya keluarga dapat menjadi agen perubahan sosial, di samping sekolah dan masyarakat. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang tua dan keluarga yang mengakui tidak mudah untuk melaksanakan fungsi keluarga yang demikian. Meski orang tua telah dengan sangat sukar menyediakan berbagai fasilitas termasuk pendidikan yang terbaik pun diusahakan untuk anaknya, namun orang tua seperti tidak sanggup menghindarkan godaan dunia yang sekarang ini semakin menghampiri kehidupan remaja (Nadhifah & Kuncorowati, 2022).

d) Faktor adat dan budaya

Budaya merupakan suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, ilmu pengetahuan, hukum, adat istiadat, serta keterampilan dan adat istiadat lain yang diperoleh di masyarakat. Suatu kebudayaan dapat dianalisis melalui unsur-unsur yakni bahasa, system pengetahuan, system mata pencaharian, system sosial, system teknologi, system kesenian, dan system kepercayaan. Tingginya

kasus pernikahan dini karena anggapan masyarakat bahwa apabila anak mereka sudah mencapai usia ≥ 20 tahun tetapi belum menikah nantinya akan dianggap sebagai perawan tua (Mahendra, Solehati and Ramdhanie, 2019).

e) Faktor media massa dan internet

Disadari atau tidak, anak-anak zaman sekarang memiliki akses yang sangat mudah ke segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan banyak lagi. (Hadiono, 2018).

c. Dampak Pernikahan Dini

Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini pada umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan. Diantaranya yaitu komplikasi pada saat kehamilan, hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan. Selain itu pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek psikologis, aspek pendidikan dan aspek kependudukan (Yusuf & Utami, 2023).

Dampak dari pernikahan usia dini adalah menurunnya kesehatan reproduksi, beban ekonomi yang semakin berat, kekerasan dalam rumah tangga dan penyakit menular seksual (Kusmawati et al., 2021).

Aspek–aspek tersebut dikarenakan pernikahan usia dini belum siap secara fisik dan psikis. Beberapa dampak terhadap aspek tersebut sebagai berikut:

1) Aspek kesehatan

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia 20 tahun pada perempuan. Menurut WHO batas usia remaja yaitu 10-20 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum kawin. Perempuan apabila di usia 10-20 tahun yang sudah menikah dapat berpengaruh pada kesehatan remaja tersebut, hal ini dikarenakan pada masa ini terjadi suatu perubahan fisik yang cepat disertai banyak perubahan, termasuk didalamnya pertumbuhan organ-organ reproduksi (Organ seksual) untuk mencapai kematangan yang ditunjukan dengan kemampuan melaksanakan fungsi Reproduksi (Ardayana, 2020).

System reproduksi atau system genital adalah system organ seks dalam organisme yang bekerja untuk tujuan reproduksi seksual.

Perkawinan dini memberikan dampak yang signifikan terhadap fisik remaja, khususnya remaja putri, karena organ reproduksi belum berkembang sempurna dan rahim remaja putri belum siap untuk melahirkan. Akibat dari perkawinan usia muda ini adalah karena rahim dan panggul ibu tidak berkembang secara optimal, sehingga menyebabkan morbiditas dan mortalitas ibu, pertumbuhan dan perkembangan fisik ibu terhenti dan terhambat. Ini lebih sering terjadi pada remaja perempuan daripada remaja laki-laki. Penyebab utamanya adalah kondisi fisik ibu, yang belum atau kurang mampu

untuk melahirkan. Selain itu, anatomi tubuh belum siap untuk proses pembuahan (Arikhman, Meva and Eka, 2019).

Menurut ilmu kesehatan, risiko melahirkan yang rendah adalah antara usia 20 hingga 35 tahun. Artinya, melahirkan di bawah usia 20 tahun dan di atas usia 35 tahun berisiko tinggi. Ibu hamil di bawah usia 20 tahun sering mengalami kelahiran prematur (bayi prematur) dengan kemungkinan besar cacat lahir, cacat fisik atau mental, kebutaan, dan tuli (Indriyani and Asmuji, 2014).

Teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Elba and Wijaya, 2019) dimana menunjukkan bahwa ibu di bawah usia 20 tahun sebagian besar mengalami anemia, berisiko tinggi mengalami komplikasi persalinan seperti perdarahan, infeksi, keguguran (abortus), dan berisiko tinggi terhadap kematian ibu. Bayi yang dikandung ibu di bawah usia 20 tahun berisiko mengalami retardasi pertumbuhan intra uterin, aspiksia, dan bahkan kematian bayi mendadak.

Dampak nyata dari pernikahan dini adalah anemia, berat badan lahir rendah (<2500 gr), kontraksi dini, dan juga dapat menyebabkan kecacatan karena organ reproduksi (terutama rahim) secara fisiologis belum lengkap (Arikhman, Meva and Eka, 2019).

Anemia juga bisa terjadi pada remaja yang sedang hamil terutama saat anemia tidak di tangani dengan baik maka akan berisiko pada kematian ibu, bayi lahir premature dan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) (Asnidar and Fajriani, 2022).

Preeklamsia merupakan komplikasi kehamilan yang itandai dengan peningkatan tekanan darah disertai proteinuria pada wanita hamil yang sebelumnya tidak mengalami hipertensi. Biasanya sindroma ini muncul pada akhir rimester kedua sampai ketiga kehamilan. Gejalanya berkurang atau menghilang setelah melahirkan sehingga terapi defenitifnya mengakhiri kehamilan. Preeklamsia dapat berakibat buruk, bahkan menyebabkan kematian baik pada ibu maupun janin yang dikandungnya. Kejadian preeclampsia disebabkan oleh banyak factor seperti umur, paritas dan lingkungan. Pada factor umur sering terjadi pada usia muda <20 tahun karena alat reproduksinya belum sempurna sehingga rentang mengalami preeclampsia (Kurniati, Rusnawati, & Safruddin, 2020).

2) Aspek Psikologis

Menurut (Ardayani, 2020) kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri kesiapan psikologis sangat diperlukan dalam memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak, tidak mudah bimbang dan putus asa. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan perempuan menikah pada usia minimal 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun karena hal ini dapat mendukung pasangan untuk dapat menjalankan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya agar perkawinan

yang dijalani selaras, stabil dan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam perkawinannya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Putri, Nurdin & Fajariani, 2021) dimana menunjukan pernikahan dini berakibat pada komplikasi psikososial menunjukan bahwa dampak negatif sosial jangka panjang yaitu ibu yang mengandung dan melahirkan di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain itu akan mengalami krisis percaya diri. Hal ini disebabkan karena anak secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab.

Pengaruh perubahan psikologis pada ibu hamil terhadap bayi yang dikandung. Masalah psikologis ibu berpengaruh pada kondisi janin yang dikandungnya. Jika masalah ini terjadi saat trisemester pertama akan berpengaruh fatal pada proses pembentukan organnya. Selain itu trauma dan stres berkepanjangan akan menyebabkan anak hiperaktif dan dapat memicu kelahiran prematur dan tidak berkembangnya janin (Ardayani, 2020)

Menurut (SYALIS and Nurwati, 2020) Perkawinan yang terlalu muda banyak menimbulkan masalah yang tidak terduga karena aspek psikologis seperti kecemasan dan stres yang masih belum matang.

a) Cemas

Kecemasan terjadi ketika seseorang mengalami gejala psikologis seperti tekanan dan ketegangan, konflik internal, ketakutan besar akan bahaya atau kecelakaan menimpa, kehilangan kepercayaan diri, kurang konsentrasi, dan keinginan

untuk melarikan diri dari kenyataan. Dengan demikian, pengalaman pernikahan dini dapat diartikan sebagai perasaan campur aduk yang meliputi kecemasan dan kekhawatiran menghadapi masalah yang muncul dalam keluarga.

b) Stres

"Stres" dapat diartikan berbeda tergantung pada interpretasi individu. Namun, sebagian orang mengartikan stres sebagai tekanan, atau reaksi emosional. Pernikahan terlalu muda juga dapat menyebabkan neuritis depresi karena proses panjang kekecewaan dan emosi yang berlebihan.

Komplikasi psikologis dan sosial dari pernikahan dini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengandung di usia dini mengalami trauma terus-menerus dan krisis kepercayaan diri karena konsekuensi sosial negatif jangka panjang yang tak terhindarkan. Jelas bahwa pernikahan dini mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan perkembangan kepribadian mereka, karena anak-anak juga bertanggung jawab secara psikologis dan tidak siap untuk bertindak sebagai istri atau pasangan seksual. Perkawinan dengan anak di bawah umur tidak dianjurkan dan jelas merugikan perempuan. Perempuan muda dituntut perlu mengurus rumah tangga, melayani suami, hamil, melahirkan, membesarkan dan mendidik (Asman, 2019).

Pernikahan di usia muda juga mempengaruhi kelangsungan rumah tangga karena ketidakstabilan psikologis, karena

pernikahan di usia muda masih merupakan pernikahan yang rapuh dan labil serta tingkat kemandirian yang masih rendah. Masa remaja adalah masa dimana emosi memuncak. Pada usia ini, sangat mudah bagi seseorang untuk mengalami sifat-sifat sensitif, emosional, responsif, dan temperamental (marah, sedih, murung). Oleh karena itu, jika remaja pada usia tersebut sudah menikah, mereka sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai remaja, mereka adalah pelaku atau korban kekerasan psikis berupa bentuk kekerasan yang paling umum: hinaan, cemoohan, jarak sosial, teriakan, penelantaran istri (pasangan). Kekerasan psikis dilakukan oleh suami, disertai kekerasan fisik dan seksual terhadap istrinya. Namun tidak semua perempuan (istri) yang mengalami kekerasan psikis juga mengalami kekerasan fisik atau seksual (Asjeti, 2021).

Meningkatnya jumlah perceraian pasangan muda disebabkan karena pasangan muda umumnya dalam keadaan psikis yang belum matang dan tidak stabil dalam menghadapi masalah yang muncul selama pernikahan (Arikhman, Meva and Eka, 2019).

3) Aspek Fisik

Pasangan muda tidak mampu membebani pekerjaan yang membutuhkan keterampilan fisik untuk menghasilkan pendapatan bagi mereka dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang terlibat dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Generasi

muda tidak boleh menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya, terutama bagi laki-laki, hindari ketergantungan pada orang tua (Indriyani and Asmuji, 2014).

4) Aspek Ekonomi

Menurut (Yusuf & Utami, 2023) masalah ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Hal ini berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga adalah salah satu sumber ketidakharmonisan keluarga. Umumnya masalah keluarga disebabkan karena masalah ekonomi keluarga. Dimana keluarga dengan kondisi ekonomi rendah memiliki kecenderungan untuk menikahkan anak di usia dini atau muda. Disisi lain remaja yang menikah diusia dini seringkali akan mengalami kesulitan ekonomi.

5) Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang salah satu aspek yang harus dimiliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pendidikan merupakan penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan pernikahan usia dini menyebabkan remaja tidak lagi bersekolah (Sekarayu & Nurwati 2021).

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang akan dicapai oleh seorang anak. Pernikahan anak sering kali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab (Ardayani, 2020).

6) Aspek Kependudukan

Perkawinan di usia muda tidak mendukung pembangunan sektor kesejahteraan karena tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi daripada jumlah penduduk (Indriyani and Asmuji, 2014).

d. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

1) Edukasi Kesehatan

Edukasi Kesehatan dilakukan ke sekolah-sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini dengan berbagai tema yang diangkat mulai dari Kesehatan reproduksi, seksualitas remaja, bahaya pernikahan dini, edukasi *sex education* kepada orang tua, persiapan berkeluarga bagi remaja, kesehatan reproduksi dan problematika remaja, serta mencegah pernikahan dini melalui internet.

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan pencegahan pernikahan dini dapat menjadi upaya untuk menekan angka pernikahan dini. Selain itu, kehamilan di luar nikah paling besar dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya dan kondisi ketidakselarasan keluarga (Hafid et al., 2021).

2) Konseling pengasuhan anak

Konseling pengasuhan anak dapat menyokong upaya pencegahan pernikahan dini. Sebagaimana faktor pendorong dilakukannya pernikahan dini adalah emotional insecurity dan pergaulan bebas. Upaya untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan konseling pengasuhan anak. Hal ini sebagaimana dalam konseling ini tidak hanya diperuntukkan menangani anak tantrum saja tetapi anak remaja

yang memiliki masalah. Jadi di dalam konseling pengasuhan anak ketika dijabarkan terdapat kesehatan mental, permasalahan pola asuh anak, permasalahan remaja terkait kenakalan remaja, dan lain sebagainya (Hafid et al., 2021).

2. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan menyebutkan bahwa pernikahan adalah perjanjian lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan ialah suatu hubungan di mana pria dan wanita saling menikmati (*istimtaa'*), menciptakan keluarga yang sakinah, dan lain-lain (Indriyani and Asmuji, 2014).

b. Tujuan Pernikahan

Untuk memenuhi tuntutan kemanusiaan, hubungan antara pria dan wanita dalam pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang damai (sakina), cinta (mawada), dan penuh rahmat, keturunan yang beriman, sah sebagai hasil pernikahan yang sah antara ayah dan ibu, berkualitas menuju terciptanya keluarga yang bahagia (Ihsan, 2008 dalam (Indriyani and Asmuji, 2014)).

c. Kesiapan Pernikahan

1) Kesiapan ilmu

2) Kesiapan materi atau harta

Ada dua jenis harta di sini, yaitu harta sebagai mahar (mas kawin) dan harta sebagai nafkah laki-laki bagi istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan.

3) Kesiapan fisik
4) Persiapan psikis dan psikososial
5) Proses adaptasi setelah menikah

Setelah pernikahan, ada perubahan besar dalam hidup. Seorang wanita menjadi seorang istri, seorang pria menjadi seorang suami, dan akhirnya menjadi seorang ayah dan ibu. Proses penyesuaian pada tahap awal pernikahan pasti melibatkan perbedaan pendapat, kesalahpahaman dan kontroversi.

6) Syarat kedewasaan dalam perkawinan
   a) Dewasa secara fisik
   b) Dewasa secara mental
   c) Dewasa secara psikososial
7) Hal-hal yang Memengaruhi Perkawinan
   a) Faktor Agama

      Agama merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang pernikahan. Calon pasangan yang seagama dan diharapkan memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang membentuk kekuatan pernikahan.

b) Faktor Kepribadian

Kedua pasangan harus bisa saling mengenal kepribadian masing-masing agar dapat beradaptasi, saling mengisi, melengkapi, dan memberi cinta.

c) Faktor Kesehatan Jiwa

Kesehatan mental memiliki dampak besar dalam pernikahan. Orang yang terlalu khawatir, memiliki harga diri yang rendah, atau ketergantungan pada zat adiktif (termasuk alkohol dan rokok) adalah salah satu risiko yang perlu ditangani sebelum menikah.

d) Faktor Umur

Usia tidak serta merta menunjukkan kedewasaan seseorang, namun faktor usia memegang peranan penting dalam membina keluarga yang harmonis. Sebaiknya usia suami lebih tua daripada istri, dengan perbedaan 3-6 tahun.

e) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian penting yang menunjang keberhasilan keluarga. Itu tidak tergantung pada pendidikan formal atau gelar. Jika memungkinkan, pasangan tersebut berasal dari tingkat pendidikan yang tidak jauh berbeda.

f) Faktor Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Perbedaan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia menyebabkan perbedaan norma, adat dan perilaku yang seringkali menimbulkan masalah dan kesalahpahaman.

g) Faktor Latar Belakang Keluarga

Keluarga kedua belah pihak selalu terlibat dalam pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui latar belakang keluarga pasangan, terutama dari perspektif keharmonisan orang tua (Indriyani and Asmuji, 2014).

3. Teori Persepsi

a. Definisi Persepsi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah penerimaaan langsung berupa tanggapan atau merupakan proses yang di rasakan oleh seseorang dalam beberapa hal melalui panca indranya. Sedangkan untuk pengertian lainnya persepsi adalah aktivitas memilih, mengoragnisir dan menginterpretasikan yang dimana melibatkan makna atas suatu objek (Putri, Nurdin, and Fajariani, 2021).

Persepsi adalah aktivitas penilaian pada objek fisik maupun sosial yang berasal dari suatu pengindraan, pengintegrasian yang berada di lingkungannya dan akan di olah bersamaan dengan hal-hal yang telah di pelajari sebelumnya berupa harapan, nilai, sikap, ingatan dan lainnya (Dewi & Fauzi, 2021).

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulannya bahwa persepsi adalah suatu informasi yang di dapat melalui panca indra, seperti indra penglihatan, indra pendengaran, indra peraba, indra perasa, dan indra penciuman, yang pada akhirnya akan menimbulkan sesuatu dari dalam pikirannya berupa tanggapan, menafsirkan, dan mengelola segala sesuatu yang akan terjadi di lingkungan tersebut.

b. Jenis-jenis persepsi

Menurut (Ika, 2020), jenis persepsi dapat di bagi menjadi dua yaitu:

1) Persepsi positif ialah penggambaran segala pengetahuan dan tanggapan yang akan di teruskan dengan upaya pemanfaatannya, dan akan mengakibatkan penerimaan dan dukungan terhadap objek yang di persepsikan.
2) Persepsi negatif ialah penggambaran segala pengetahuan dan tanggapan yang tidak sejalan dengan objek yang akan di persepsikan dan akan mengakibatkan penolakan dan penentangan terhadap objek yang di persepsikan.

Dengan demikian dapat di katakan bahwa persepsi itu baik yang positif ataupun negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek yang di persepsi.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat

Beberapa faktor – faktor yang berperan dalam proses persepsi sebagai berikut:

1) Objek yang di persepsikan

Objek yang mengenai alat indera atau reseptor akan menimbulkan stimulus, yang dapat datang dari luar individu yang mempresepsikan maupun datang dari dalam individu tersebut.

2) Alat Indera, Syaraf dan Pusat Syaraf

Alat indera adalah alat yang berfungsi untuk menerima reseptor dan selain itu juga ada syaraf sensoris yang berguna untuk meneruskan stimulus yang di terima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat susunan syaraf.

3) Perhatian

Untuk menyadari suatu persepsi di perlukan adanya perhatian, dan ini merupakan langkah-langkah pertama sebagai satu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat menurut (Ika, 2020) mengatakan ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, antara lain:

1) Pelaku Persepsi, apabila seseorang memandang suatu objek atau menafsirkan apa yang dilihatnya maka penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi.
2) Target atau objek, karakteristik-karakteristik atau target yang akan diamati dapat berpengaruh terhadap apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi. Hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang bersekatan dan dianggap mirip.
3) Situasi, melihat konteks objek atau peristiwa didalam hal ini sangatlah penting, karena unsur-unsur lingkungan mempengaruhi persepsi kita.

d. Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini

Pandangan masyarakat terkait pernikahan dini dalam segi kesehatan dapat bervariasi tergantung pada budaya, nilai-nilai sosial, dan konteks geografis. Beberapa orang mungkin melihat pernikahan dini sebagai tradisi atau norma yang dihormati, sementara yang lain mungkin memandangnya sebagai masalah kesehatan (Nasreen & Almamun, 2019).

Berikut adalah beberapa sudut pandang yang mungkin muncul:

1) Positif

a) Pemberdayaan Ekonomi

Beberapa masyarakat melihat pernikahan dini sebagai cara untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Pernikahan dapat dianggap sebagai langkah menuju stabilitas finansial dan sosial.

b) Aspek Budaya dan Tradisional

Beberapa masyarakat melihat pernikahan dini sebagai bagian dari norma budaya dan tradisional mereka. Ini bisa dianggap sebagai cara untuk mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dihormati oleh masyarakat.

2) Negatif

a) Kesehatan Reproduksi

Pernikahan dini seringkali dapat terkait dengan kehamilan remaja, yang dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia yang sangat muda dapat

meningkatkan risiko komplikasi kesehatan baik bagi ibu maupun bayi.

b) Kesejahteraan Emosional

Pernikahan dini juga dapat memiliki dampak negatif pada kesejahteraan emosional. Para remaja mungkin belum siap secara psikologis untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan keluarga.

Banyak masyarakat yang menganggap kejadian pernikahan dini ini adalah sesuatu yang lumrah atau biasa terjadi, sehingga masyarakat terkadang menerima jika terjadi pernikahan dini disekitarnya. Hal ini menjadi sebuah kasus yang luar biasa. Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah di zaman sekarang kasus seperti ini dianggap wajar atau tidak sesuai dengan undang-undang no. 16 tahun 2019 yang menjadi target pemerintah yaitu pria dan wanita diperbolehkan menikah ketika mencapai usia 19 tahun. Namun faktanya banyak yang melakukan pernikahan dini di bawah usia 19 tahun. Dan peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana dari segi persepsi masyarakat tentang hal tersebut.

Penting untuk diingat bahwa pandangan ini dapat sangat bervariasi dan tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang sama terkait pernikahan dini. Terlebih lagi, banyak organisasi kesehatan dan hak asasi manusia berpendapat bahwa pernikahan dini dapat membahayakan kesejahteraan dan hak-hak individu, khususnya perempuan muda. Dalam beberapa kasus, upaya pendidikan dan advokasi dapat membantu

mengubah norma-norma sosial terkait pernikahan dini untuk mencapai keputusan yang lebih baik dalam hal kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Kerangka Teori

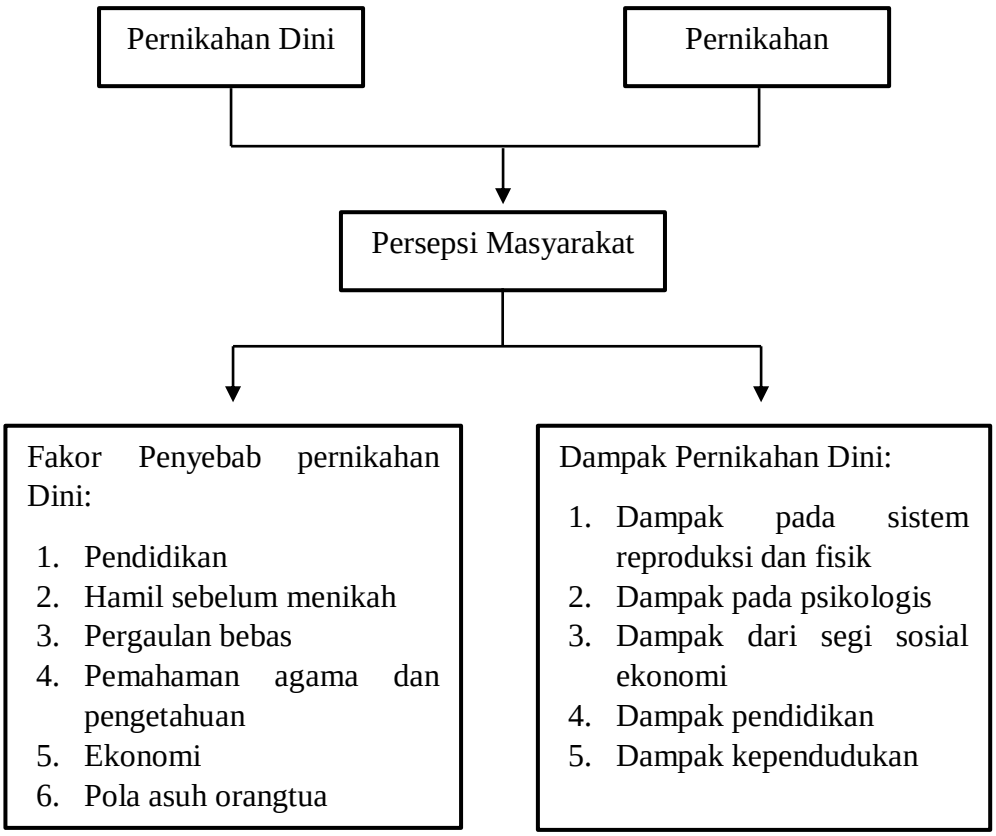

Sumber : (Indriyani and Asmuji, 2014)

Gambar 2.1 Kerangka Teori

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pada penelitian tentang dampak pernikahan dini pada remaja ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analitik induktif. Penekanan pada proses penelitian dan penggunaan landasan teori dilakukan sedemikian rupa sehingga fokus penelitian disesuaikan dengan konteks local atau fakta lapangan. Selain itu landasan teori berguna sebagai sumber untuk memberikan gambaran tentang latar belakang penelitian dan untuk membahas hasil penelitian (Rukin, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, dimana pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman esensi dari pengalaman. Sudut pandang fenomenologis harus memberikan penjelasan, pertimbangan, interpretasi, dan studi yang menyampaikan esensi dari pengalaman hidup subjek (Afiyanti, 2021).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

   Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

2. Waktu penelitian

   Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret-Mei tahun 2024.

C. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari: objek/subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi tidak digunakan, tetapi disebut "situasi sosial" oleh Spradley. Situasi sosial terdiri dari tiga unsur: tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity), dan berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2017). Karena penelitian kualitatif dimulai dengan kasus-kasus khusus yang ada dalam situasi sosial tertentu, dan hasil penelitian tidak diterapkan pada populasi dan dipindahkan ke tempat lain dalam situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak menggunakan istilah populasi tetapi diartikan sebagai wilayah generalisasi, sehingga populasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wilayah Kecamatan Ujung Bulu.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Misalnya populasi adalah jumlah penduduk suatu wilayah tertentu, jumlah pegawai pada suatu organisasi tertentu, jumlah guru dan siswa pada suatu sekolah tertentu, dan seterusnya (Sugiyono, 2017).

Sampel penelitian kualitatif tidak disebut responden, tetapi merupakan narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru. Selain itu, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menciptakan teori-teori baru, sampel penelitian kualitatif disebut sampel teoritis bukan sampel statistik (Sugiyono, 2017). Ukuran atau besar sampel dalam penelitian kualitatif biasanya tidak ditentukan pada tahap proposal penelitian. Hal ini dikarenakan ukuran sampel yang dibutuhkan untuk penelitian kualitatif disesuaikan dengan keutuhan informasi atau data yang diminta oleh peneliti. Artinya, data yang dibutuhkan sudah jenuh atau tidak ditemukan informasi baru (Afiyanti, 2021).

Jumlah partisipan pada penelitian ini adalah 6 orang yakni keluarga terdekat (orangtua/tante/om/sepupu) yang tinggal di sekitar pasangan yang melakukan pernikahan dini pada usia ≤ 19 tahun (menurut UU No. 16 Tahun 2019) di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

3) Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi

Kriteria inklusi adalah kriteria atau karakteristik yang harus dipenuhi oleh semua anggota atau peserta populasi yang dapat dijadikan sampel, dan kriteria eksklusi adalah karakteristik anggota atau peserta populasi yang tidak dapat dijadikan sampel (Notoatmodjo, 2018).

a. Kriteria inklusi

1) Keluarga terdekat (orangtua/tante/om/sepupu) yang bersedia menjadi partisipan.
2) Keluarga (orangtua/tante/om/sepupu) yang mampu berkomunikasi dengan baik.

3) Ada di tempat saat dilakukannya penelitian.

b. Kriteria eksklusi

1) Keluarga (orangtua/tante/om/sepupu) yang sakit saat penelitian dan memiliki kondisi yang tidak memungkinkan menjadi partisipan.

4) Teknik Sampling

Teknik sampling adalah metode pengambilan sampel untuk mendapatkan sampel yang sama persis dengan keseluruhan subjek penelitian (Nursalam, 2017). Teknik sampling adalah metode pengambilan sampel. Berbagai teknik pengambilan sampel digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, metode sampling yang umum digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2019).

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria keluarga pasangan muda yang melakukan pernikahan dini. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti (Sugiyono, 2019).

D. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah manusia (*human instrument*) atau peneliti itu sendiri. Untuk menjadi instrumen, peneliti perlu memiliki berbagai teori dan wawasan agar mampu mengajukan pertanyaan,

menganalisis, memotret, dan memperjelas situasi sosial yang diteliti agar lebih bermakna.

Peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" sejauh mana peneliti kualitatif mau melakukan penelitian di lapangan. Validasi peneliti sebagai sarana meliputi validasi pemahaman metode penelitian kualitatif, memperoleh wawasan tentang bidang studi, dan kesediaan peneliti untuk mendekati subjek penelitian baik secara akademis maupun logistik. Validasi dilakukan oleh peneliti sendiri dengan memahami metode kualitatif, menguasai teori, mendapatkan wawasan tentang subjek, dan menilai sendiri seberapa siap peneliti untuk memasuki lapangan penelitian.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* menentukan fokus penelitian mereka, memilih partisipan sebagai sumber data, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan dari temuan hasil penelitian (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan alat perekam untuk merekam informasi dari responden atau partisipan, pedoman wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk membantu peneliti dalam mengajukan pertanyaan, buku catatan dan alat tulis untuk mencatat situasi seperti ekspresi nonverbal yang diperlihatkan oleh responden atau partisipan saat wawancara dan point penting yang dipaparkan oleh responden selama dilakukannya wawancara, serta kamera untuk mendokumentasikan dan merekam proses wawancara.

E. Alur Penelitian

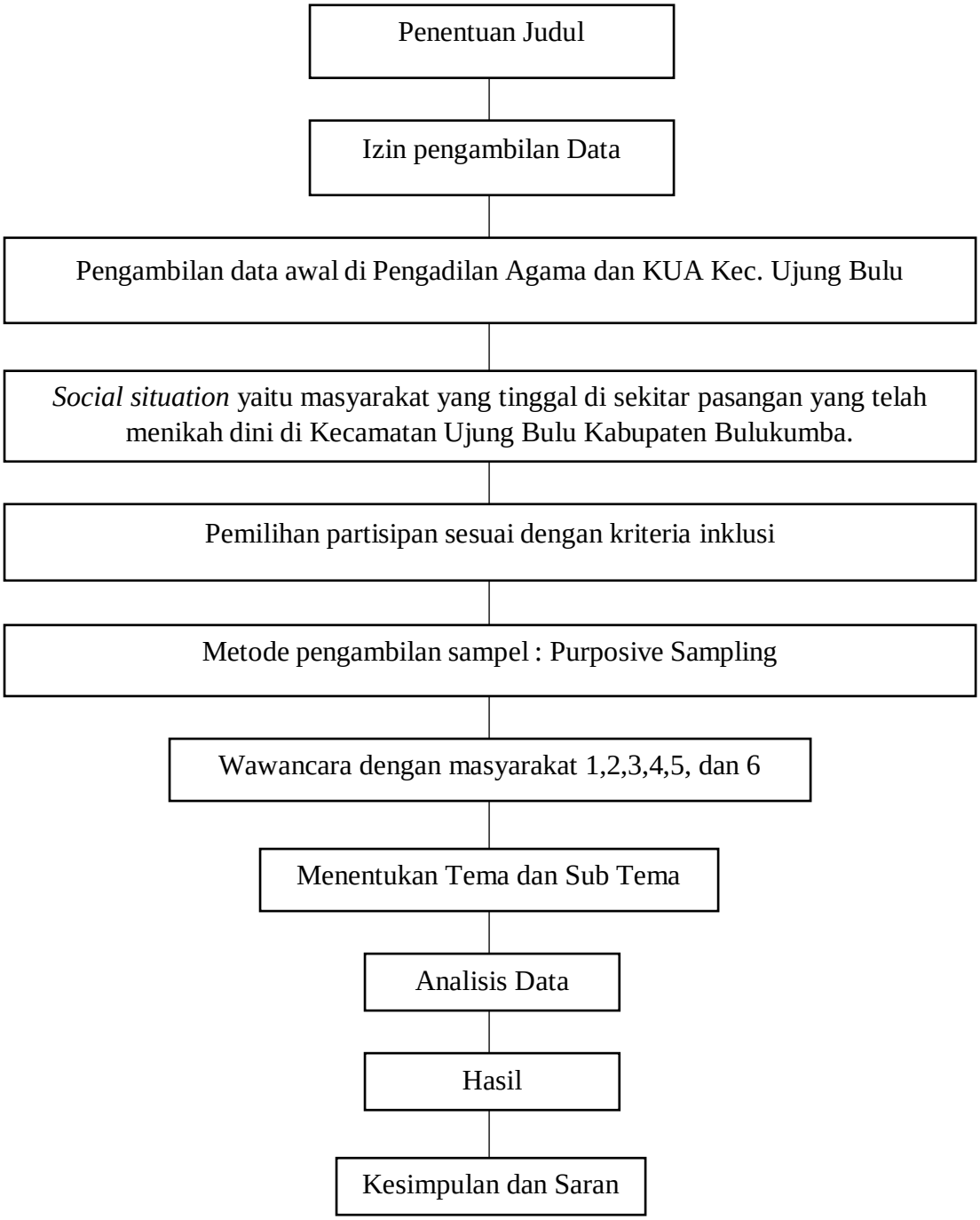

Gambar 3.1 Alur Penelitian

F. Tehnik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang direncanakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan
    1) Kontrak awal dilakukan peneliti dengan mengunjungi partisipan untuk membangun hubungan saling percaya.
    2) Peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan menanyakan kesediaan partisipan untuk diikut sertakan pada penelitian ini.
    3) Sebelum melakukan wawancara, peneliti dan partisipan membuat kesepakatan waktu dan tempat dengan lingkungan yang kondusif, yaitu jauh dari suasana kebisingan, terang dan nyaman.
    4) Alat bantu juga disiapkan sebelum melakukan wawancara termasuk alat perekam, dan alat tulis.
2) Tahap Pelaksanaan
    1) Wawancara dilaksanakan sesuai dengan kontrak waktu dan tempat yang telah disepakati bersama oleh peneliti dan partisipan.
    2) Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan.
    3) Jawaban yang diberikan oleh partisipan akan direspon dengan pertanyaan yang lebih untuk menggali pengalaman partisipan secara detail dan menjawab seluruh informasi yang ingin didapatkan sesuai tujuan penelitian.
    4) Selama proses wawancara berlangsung, peneliti juga memperhatikan dan mencatat respon nonverbal partisipan.

G. Keabsahan Data

Menurut (Ibrahim, 2018) terdapat 4 ciri keabsahan data, yaitu :

1) Kepercayaan (*Credibility*)

   Kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif bisa diperlihatkan dengan adanya keterkaitan antara data dengan sumber data, teknik menggali data, dan membuktikan data di lapangan.

2) Keteralihan (*Transferability*)

   Dalam penelitian kualitatif, keteralihan merupakan validitas eksternal yang memperlihatkan tingkatan ketepatan atau bisa tidaknya hasil penelitian ini diterapkan pada populasi.

3) Ketergantungan (*Dependability*)

   Ketergantungan dalam penelitian kualitatif adalah reabilitas, yaitu pengulangan penelitian dan menghasilkan kesimpulan secara esensial sama.

4) Kepastian (*Confirmability*)

   Kepastian sebagai ciri keabsahan berarti hasil penelitian terdapat kepastian setelah dilakukan pengujian dan disepakati oleh banyak orang.

H. Etika Penelitian

Menurut (Khairani dan Manurung, 2019) Secara umum terdapat 4 prinsip utama dalam etik penelitian, yaitu :

1) Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

   Penelitian harus dilakukan dengan menghormati martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Subyek memiliki kebebasan untuk memilih hak asasi manusia dan apakah akan berpartisipasi dalam penelitian (*autonomi*).

Tidak boleh ada paksaan atau penekanan khusus agar subjek dapat berpartisipasi aktif dalam penelitian. Subyek penelitian juga berhak untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penelitian, termasuk tujuan dan manfaat penelitian. Prosedur penelitian, risiko penelitian, potensi manfaat, dan kerahasiaan informasi.

Setelah partisipan atau subjek menerima semua informasi, mempertimbangkannya, dan kemudian memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam penelitian atau tidak. Prinsip ini diwujudkan dengan persetujuan (*informed consent*) untuk berpartisipasi sebagai subjek penelitian setelah menerima penjelasan yang lengkap dan jujur dari peneliti tentang pelaksanaan, yaitu pelaksanaan penelitian secara keseluruhan.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh peneliti berhubungan dengan *informed consent* antara lain :

1) Persiapkan formulir persetujuan yang akan ditandatangani oleh subjek penelitian. Isi formulir *informed consent* adalah sebagai berikut:
    a) Penjelasan terkait judul, tujuan dan manfaat penelitian
    b) Permintaan kepada subjek untuk ikut serta dalam penelitian
    c) Penjelasan tentang prosedur penelitian
    d) Deskripsi tentang risiko dan ketidaknyamanan selama penelitian
    e) Penjelasan tentang jaminan kerahasiaan dan anonimitas
    f) Hak untuk mengundurkan diri dari keikutsertaan sebagai subjek penelitian, sewaktu-waktu atas permintaan subjek penelitian
    g) Persetujuan peneliti untuk memberikan informasi yang jujur

tentang proses penelitian.

h) Pernyataan persetujuan dari subjek untuk berpartisipasi dalam penelitian.

2) Memberikan penjelasan secara langsung pada subjek mencakup seluruh penjelasan yang tertulis dalam formulir *informed consent* dan penjelasan lain yang diperlukan untuk memperjelas pemahaman subjek tentang pelaksanaan penelitian.

3) Memberikan kesempatan kepada subjek untuk mengajukan pertanyaan tentang aspek-aspek yang tidak dipahami oleh penjelasan peneliti, dan menjawab semua pertanyaan subjek secara terbuka.

4) Memberikan waktu yang cukup bagi subjek untuk memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam penelitian atau tidak.

5) Jika subjek setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian, minta subjek untuk menandatangani formulir *informed consent*.

2) Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek (*respect for privacy and confidentiality*)

Manusia sebagai subjek penelitian memiliki privasi dan hak asasi manusia atas kerahasiaan informasi. Namun, tidak dapat disangkal bahwa penelitian mengarah pada pengungkapan informasi tentang subjek. Oleh karena itu, peneliti perlu menyimpan berbagai informasi privasi pribadi yang mereka tidak ingin orang lain ketahui tentang identitas mereka atau tentang diri mereka sendiri. Prinsip ini dapat diterapkan dengan menghapus nama subjek, alamat, dan identitas lainnya dan menggantinya dengan kode tertentu. Oleh karena itu, tidak semua informasi tentang

identitas subjek terekspos secara luas.

3) Menghormati keadilan dan inklusivitas (*respect for justice inclusiveness*)

Asas keterbukaan dalam penelitian artinya penelitian dilakukan secara jujur, akurat, cermat, hati-hati, dan profesional. Sedangkan asas keadilan berarti penelitian menghasilkan manfaat dan beban yang sama tergantung pada kemampuan dan kebutuhan subjek.

4) Mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang dapat ditimbulkan (*balancing harm and benefits*)

Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam setiap penelitian harus diperhatikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi subjek penelitian dan populasi tempat hasil penelitian itu berlaku (*beneficience*). Kedua, meminimalkan resiko/efek merugikan pada subjek (*non maleficience*). Prinsip ini harus diperhatikan oleh peneliti saat mengajukan proposal penelitian agar mendapat persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian. Peneliti perlu memperhitungkan kelebihan dan kekurangan/risiko penelitian.

Penelitian ini dilakukan uji kelayakan etik pada komite etik penelitian Stikes Panrita Husada Bulukumba dengan nomor 000227/KEP/Stikes Panrita Husada Bulukumba/2024.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Partisipan

Jumlah partisipan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Karakteristik partisipan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.1
Karakteristik Partisipan

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	Ny. R	42 tahun	Perempuan	SMP
2.	Tn. A	62 tahun	Laki-Laki	S1
3.	Tn. M	39 tahun	Laki-Laki	S1
4.	Ny. R	45 tahun	Perempuan	SMP
5.	Nn. A	18 tahun	Perempuan	SMA
6.	Nn. S	21 tahun	Perempuan	S1

1. Partisipan 1:

   Nama Ny. R, Usia 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kasimpureng.

2. Partisipan 2:

   Nama Tn. A, Usia 62 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan pensiunan BUMD, alamat Bintarore.

3. Partisipan 3:

   Nama Tn, M, Usia 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, alamat Bintarore.

4. Partisipan 4:

   Nama Ny. R, Usia 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kasimpureng

5. Partisipan 5:

   Nama Nn. A, Usia 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, alamat Kasimpureng.

6. Partisipan 6:

   Nama Nn. S, Usia 21 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa, alamat Bintarore.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan tiga tema utama yang akan dijelaskan dalam bagian bab ini. Hadirnya tema dimulai dengan membaca secara berulang transkrip wawancara partisipan, mengutip pernyataan yang signifikan, menguraikan arti kata yang ada pada pernyataan yang secara signifikan dengan melalui kata kunci. Esensi serta makna dari kata kunci diorganisir dengan mengumpulkan pernyataan yang bermakna tersebut dalam kategori persis dalam bagian sub tema dan tema secara keseluruhan yang tertuang pada table di bawah ini.

Tabel 4. 2

Distribusi Tema dan Sub Tema Pernikahan Dini

Sub Tema	Tema
Pemahaman Terkait Pernikahan Dini	Persepsi
Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini	
Penerimaan Keluarga Terkait Pernikahan Dini	
Dampak Kesehatan Mental dan Emosional	Dampak
Pemikiran Negatif Masyarakat	
Kesehatan Ibu Hamil	
Kesehatan Jangka Panjang	
Upaya Pencegahan	Pencegahan
Peran Keluarga	
Peran Pemerintah	

1. Tema I: Persepsi

Tema yang didapatkan dari hasil analisa tahap awal adalah mengenai persepsi terhadap pernikahan dini. Tema ini menjelaskan persepsi partisipan terhadap pernikahan dini dimana pemahaman terhadap pernikahan dini bahwa pernikahan dini baik dilakukan dan juga tidak baik dilakukan, dan penyebab terjadinya pernikahan dini, beserta setuju atau tidak setujunya keluarga yang melakukan pernikahan dini tersebut. Tema ini dijabarkan dalam tiga sub tema, yaitu:

a. Pemahaman Terkait Pernikahan Dini

Sub tema ini berfokus pada pemahaman partisipan terhadap pernikahan dini, bagaimana tanggapan masyarakat terkait pernikahan dini itu apakah tanggapan mereka terbilang dalam sisi negatif seperti karena hamil diluar nikah atau karena umur yang belum cukup atau dalam sisi positif seperti untuk lebih mempererat hubungan ke jenjang lebih serius. Terdapat kategori mendukung serta tidak mendukung yang dimana partisipan beranggapan bahwa pernikahan dini sebaiknya tidak

dilakukan dan tanggapan lain pernikahan dini baik dilakukan untuk menjaga suatu hubungan.

1) Baik

1 partisipan juga beranggapan bahwa pernikahan dini itu baik dilakukan untuk mempererat suatu hubungan, berikut kutipannya:

"Pandangan pernikahan dini tergantung ya baik kalau selama itu untuk menjaga hubungan dari pada terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik kalau mereka sudah siap masing-masing kenapa tidak." (P3)

2) Tidak Baik

Sebanyak 5 partisipan mengungkapkan bahwa pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena pemikiran yang belum dewasa serta umur yang belum cukup 20 tahun sesuai dengan peraturan pemerintah, berikut kutipannya:

"Pernikahan dini ee sebenarnya sih tidak baek, tapi maumi di apa kalau keadaan terpaksai biasa nah di nikahkanki, maumi di apa kalau terjadimi yang namanya anak-anak keterpaksaan mi di nikahkan dini." (P1)

"Iya itu pandanganku tidak setuju karena ini masalah tidak artinya belum dewasa cara berpikirnya dan tidak siap menerima apa ya namanya ee hidup rumah tangga." (P2)

"Pandanganku tentang pernikahan dini itu menikah di bawah umur tujuh belas tahun." (P4)

"Kalau pandanganku to kak ee kurang baek,apalagi kalau di bawah umur mi. Nah seharusnya itu orang menikah kayak di atas umu 20-an lah begitu." (P5)

"Kalau pandanganku itu pun tentang pernikahan dini lebih baik tidak usah mi dulu dilakukan karena kan dilihat lagi dari umurnya belum matang pi." (P6)

Kesimpulan pada tema ini lebih banyak menganggap pernikahan dini itu sesuatu yang tidak baik karena kesiapan umur yang belum cukup dan berbagai faktor lainnya, namun dilain sisi ada tanggapan positif terkait pernikahan dini karena bisa mempererat hubungan karena bahwa adanya kesiapan antara kedua pasangan.

b. Penyebab

Sub tema ini menjelaskan tentang bagaimana penyebab terjadinya pernikahan dini, seperti pergaulan yang bebas sehingga hamil di luar nikah, adat istiadat dan perjodohan. Berikut kutipannya:

"Iye ku tau ee apa anunya penyebabnya, penyebabnya biasa pergaulan bebas. Pergaulan bebasnya biasa bikin rusak, akhirnya dipaksa untuk menikah." (P1)

"Iya rata-rata pernikahan dini itu pergaulan bebas, dan ya karena tradisi, biasa karena tradisi orang-orang dulu terutama di kampung kampung ya begitu." (P2)

"Iya pastilah saya ketahui, sama-sama mau kok enggak mungkin terjadi kalau nda sama-sama mau. Adapun yang dipaksa ya saya rasa tidak dipaksa nda mungkin terjadi kalau tidak mau yang dipaksa,

kecuali beda konsepnya sudah tangannya diikat atau tidak berdaya lagi yah beda lagi konsepnya. Ya karena orang tua mungkin mau saling mengikat ee hubungan keluarga jauh lebih dekat lagi, kedua memang sudah anak yang sudah tidak tahan, ketiga ya sesuatu hal yang terjadi di luar dugaan." (P3)

"Penyebab pernikahan dini itu iye biasa itu pergaulan bebas, ee hamil di luar nikah, iye biasa juga karena adat atau tradisi ya dari daerah itu biasami dilakukan pernikahan dini." (P4)

"Iye ku tahuji penyebabnya itu to kayak pergaulan bebas, kayak misalnya keluarmi sama pacarnya toh terjadimi hal yang tidak diinginkan, begitumi hamilmi terpaksa melakukan pernikahan dini." (P5)

"Kalau penyebab pernikahan dini itu banyak beberapa faktor pertama karena perjodohan apalagi kayak orang-orang tertentu ada itu adatnya kadang to bilang kalau umur begini di nikahkan mi, ada juga faktor karena kecelakaan dalam artian kecelakaan hamil di luar nikah mungkin seperti itu." (P6)

Kesimpulan pada tema ini memiliki beberapa faktor yang tidak bisa dipungkiri bahwa faktor paling besar karena pergaulan bebas, faktor perjodohan atau adat istiadat, dan lainnya. Ini bisa menjadi unsur utama masih tingginya pelaku pernikahan dini ini.

c. Penerimaan Keluarga Terkait Pernikahan Dini

Sub tema ini berfokus pada penerimaan partisipan terkait dengan terjadinya pernikahan dini di keluarga mereka. Dimana terdapat dua

pandangan setuju karena keterpaksaan dan harus menerima dan tidak setuju karena alasan ketidak dewasaan pemikiran anak-anak yang melakukan pernikahan dini.

Sebanyak 5 partisipan memiliki pendapat yang sama yaitu menyetujui terjadinya pernikahan dini, berikut kutipannya:

1. Setuju

   "Iya ku tau dan ku terima, mauki apa kalau memang keadaan begitu." (P1)

   "Mau tidak mau kita harus menerima karena eee setiap manusiakan ada saja yang namanya musibah." (P3)

   "Iye diterima karena sudah terlanjurmi menikah maumi di apa kalau sudah terlanjur menikah." (P4)

   "Iye saya terimaji karena mau bagaimana kalau terlanjurmi juga." (P5)

   "Ya harus menerima karena itu hak mereka toh, setiap orang kan beda-beda apalagi kalau orang tuanya memang na setujui ya ikut meki juga menerima, selama itu baekji tawwah mau na nikahkan anaknya." (P6)

2. Tidak Setuju

   Sebanyak 1 partisipan memiliki pendapat yaitu tidak menyetujui terjadinya pernikahan dini, berikut kutipannya:

   "Secara pribadi itu tidak setuju karena masih labil toh, pemikiran belum dewasa sehingga besar kemungkinan terjadi perceraiaan." (P2).

Kesimpulan pada tema ini terdapat dua pandangan terkait pernikahan dini dimana ada pihak yang setuju karena keadaan dan pasrah untuk menerimanya, namun ada juga yang secara tegas tidak setuju karena berbagai alasan dan salah satunya pemikiran anak-anak yang masih labil untuk membangun sebuah keluarga.

2. Tema II: Dampak

Tema berikutnya yang didapatkan ialah dampak dari pernikahan dini, dimana tema ini membahas bagaimana dampak yang dialami oleh pasangan yang menikah dini, seperti mental yang belum siap sehingga terjadi pertengkaran, saat hamil bisa terjadi keguguran dan kesulitan pada saat melahirkan, serta pemikiran negative masyarakat dikarenakan terjadinya pernnikahan dini, Tema ini dibagi atas 4 subtema, yaitu:

a. Dampak Kesehatan Mental dan Emosional

Sub tema ini berfokus pada pemahaman partisipan terhadap dampak kesehatan mental dan emosional pada pasangan yang melakukan pernikahan dini, partisipan beranggapan bahwa pasangan yang menikah cepat dapat mempengaruhi kesehatan mental ataupun emosionalnya. Berikut kutipannya:

"Iye berdampak sekali, karena kalau belum cukup umur pi itu belum pi bersifat dewasa, suami istri sering bertengkar karena ini kan otaknya belum pi dewasa ini masih kekanak-kanakanngi, jadi seringi bertengkar. Ee itu mi juga bisa mi na rusak mentalnya seorang sebagai istri kodong." (P1)

"Ya dampaknya itu bisa terjadi perceraian, kemudian dalam apa ini misalnya kalau dia hamil ya kadang juga rawan terjadi keguguran, karena memang belum begitu siap toh. Ee anu toh merasa minder dari masyarakat, tetangganya karena adanya kasus yang melatar-belakangi terjadinya pernikahan dini." (P2)

"Ya tergantung kalau terganggu secara mental ya, kalau pasangan yang dinikahkan ini dipaksa menikah oleh orang tuanya lalu dia tertekan ya sehingga dia tertekan secara mental tetapi meskipun mereka masih ya ee istilahnya remaja yang penting mereka suka sama suka ya nda jadi masalah sih dan tidak ada tekanan." (P3)

"Iye itu sangat berdampak, karena ee karena anak-anak yang menikah dini itu belum matang pemikirannya dan belum bisa ee menstabilkan emosinya jadi biasa saling bertengkar mi di situ akhirnya muncul kdrt." (P4)

"Iye kak berdampakki karena biasa ku lihat istrinya sepupuku menangis sendiri di kamarnya kalau sudah bertengkar sama suaminya terus sudah itu sakitmi perutnya na rasa karena lagi hamilki juga kodong." (P5)

"Sangat berdampak faktor pertama kalau korban perjodohan ki toh belumpi siap anak tapi dipaksa untuk menikah terus yang kedua yang itu hamil diluar nikah, kayak tidak matang pemikiran nah ada juga karena keterpaksaan, jadi terganggu itu kesehatan mentalnya belum pi juga bisa nah kontrol emosi nah seperti itulah." (P6)

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa salah satu dampak yang diterima pelaku pernikahan dini adalah kesehatan mental dan emosional ynag bisa terbilang belum cukup untuk menerima segala kondisi yang akan didapatkan setelah menikah.

b. Pemikiran Negatif Masyarakat

Sub tema ini berfokus pada dampak pemikiran negatif di masyarakat akibat dari pernikahan dini yang terjadi, partisipan beranggapan bahwa pernikahan dini itu disebabkan karena pergaulan bebas sehingga menikah dengan cepat, berikut kutipannya:

"Pastimi ee ada pemikiran begituanna, bilang kenapa itu nah masih muda menikahmi, barangkali itu hamil ki, barangkali itu rusak i karna kenapa belum cukup umur nah menikahmi." (P1)

"Ya bisa saja terjadi pemikiran negatif karena terlalu cepat dinikahkan bisa saja bertanya anu barangkali, barangkali toh, barangkali, orang bisa berandai-andai. Kemungkinan itu di rusak sehingga cepat di nikahkan." (P2)

"Iya iya sudah pasti mi, pasti ada beberapa masyarakat yang memandang pernikahan dini itu terjadi ya mungkin pasangannya itu hamil di luar nikah sehingga mereka melakukan pernikahan." (P3)

"Ee tergantung, karena tidak semua pernikahan dini berakhir dengan perceraian tidak semua juga pernikahan dini ee berkahir dengan berpisah, ya walaupun lebih banyak negatifnya daripada positifnya." (P4)

"Iye pastimi, kah tetanggaku berpikir ii kenapami itu sanae cepat sekali menikah nah baru masih kecil ii, karena pergaulan begitumi kapan jadi begitumi. Pergaulannya toh bebas sekali jadi cepat ki menikah tergantung gossip ji itu." (P5)

"Sangat berdampak karena juga pernikahan dini kalau kecelakaan toh hamil diluar nikah itu pergaulan bebas, terus kalau dijodohkan ki karena orang tua juga banyak na jodohkan ki anaknya." (P6)

Kesimpulan pada bagian ini tentang bagaimana tanggapan masyarakat terkait pernikahan dini yang dimana bisa saja masyarakat beranggapan negatif karena beberapa faktor yang dimana salah satu paling lumrah terjadi adalah bisa saja pernikahan dini ini terjadi karena adanya kejadian hamil diluar nikah sehingga berdampak persepsi negatif masyarakat bila ada anak-anak yang melakukan pernikahan dini.

c. Kesehatan Ibu Hamil

Sub tema ini berfokus pada pemahaman partisipan terhadap dampak kesehatan ibu hamil pada pasangan yang melakukan pernikahan dini, partisipan beranggapan bahwa pasangan yang menikah muda dan hamil biasanya mudah mengalami keguguran, dan sulit untuk melahirkan, berikut kutipannya:

"Pandanganku saya kalau orang ee di bawah umur melakukan pernikahan dini na hamilki, kan belum tiba saatnya umurnya untuk melahirkan, jadi biasami itu terjadi namanya di sesar mi, ataukah keguguranngi, sudah hamil mi tidak bisa pi mau melahirkan normal

kasihan, na jalani mi itu anak-anak sebagai perempuan yang melakukan pernikahan dini." (P1)

"Iya berdampak juga, artinya ee belum siap to misalnya hamil atau bagaimana, mentalnya belum siap berdampak terhadap perkembangan janin, dan dari pemikiran yang belum siap. Bisa terjadi keguguran, bisa terjadi apa namanya ee kelahiran prematur dan lain-lain." (P2)

"Iya tergantung karena kalau secara kesehataan ya makanya ee itu setiap manusia kan punya daya tahan fisik yang berbeda-beda, tergantung pertama kondisi tubuhnya si yang melakukan pernikahan dini itu. Dan juga tergantung, kalau si ibu hamilnya menjaga kesehatannya ya pasti sehat, kalau tidak ya tidak." (P3)

"Biasa terjadi keguguran ya cepat terjadi keguguran, lahir prematur anaknya akhirnya dioperasi mi atau di sesar. Terus anak-anak yang menikah dini itu malas gerak karena malas kerja." (P4)

"Kalau menikah dini terus hamil ki toh kak biasa gampang ki capek, lemas, terus pas mau melahirkan susahki apalagi masih di bawah umur, baru biasa kodong ada yang kayak di sesarmi, atau mati anaknya atau keguguranmi, begitu kak." (P5)

"Susahki untuk melahirkan ee kebanyakan yang ku tau toh yang melakukan pernikahan dini itu rata-rata di sesarki karena susah untuk melahirkan normal." (P6)

Kesimpulan dari hasil ini bahwa pernikahan dini juga bisa menjadi faktor yang cukup membahayakan bagi kesehatan orang tua terkhusunya calon ibu, karena hamil dengan belum cukup usia bisa

menjadi penyabab ibu bisa mengalami kematian karena faktor belum cukup umur untuk melakukan persalinan.

d. Kesehatan Jangka Panjang

Sub tema ini berfokus pada pemahaman partisipan terhadap dampak kesehatan jangka panjang pada pasangan yang melakukan pernikahan dini, partisipan beranggapan bahwa jika pasangan muda ini hamil maka akan terjadi keguguran, serta perasaan cemas dan stres, berikut kutipannya:

"Ku sadari dampak kesehatannya itu tompi na bagus kesehatan mentalnya anak-anak yang pernikahan dini, kalau dewasa tommi pemikirannya, begitu." (P1)

"Ya kayak dampak kesehatan jangka panjangnya pada pernikahan dini, ibu hamil itu berdampak buruk artinya karena belum tahu bagaimana melakukan yang sebaiknya, bisa menimbulkan ibu hamil itu kurus kering." (P2)

"Kalau saya tergantung lagi si ibu hamilnya merawat kandungannya. Apalagi hamil pertama kali ya pastilah khawatir apa psikologi atau mentalnya pasti tingkat kekhawatirannya lebih tinggi dibanding ibu hamil yang pernah pengalaman, artinya yang sudah pernah melahirkan ya paling itu saja sih." (P3)

"Ee dampaknya itu dapat berisiko ee apa komplikasi saat melahirkan, terus gampang stres, ee cemas berlebihan, dan ee biasa itu anak-anak yang menikah dini cepat marah." (P4)

"Dampak janga panjangnya itu kalau misalnya kayak hamilki banyak kejadian yang tidak di inginkan misal nah toh keguguranki, terus takutmi lagi hamil kalau sudah keguguran, streski, apalagi kalau dapatki ee mertua nda bagus, nda taumi mau bagaimana itu kodong." (P5)

"Ya tidak bisaki kayak apa tentukan ki bilang sejauh mana apalagi banyak pasti kayak merasa takutki ataukah stres ki, apalagi kalau keguguranki atau dapatki mertua yang tidak bagus ataukah baek lagi mertua suaminya lagi nda baek, suamiya baek mertua lagi nda baek kayak campur aduk deh seperti itu." (P6)

Kesimpulan yang bisa didapatkan dari hasil ini bahwa dampak untuk kesehatan jangka panjang bisa terbagi beberapa hal baik dari kesehatan ibu dan bisa menjadi sumber stres berkepanjangan karena dampak dari ketidaksiapan untuk melakukan pernikahan. Dilain sisi juga hal ini bisa diselesaikan tergantung dari kesiapan mental dan bagaimana kedepannya pelaku pernikahan dini menjalani hubungan dan hidup mereka bersama.

3. Tema III: Pencegahan

Tema ini membahas tentang bagaimana persepsi partisipan terhadap pencegahan, peran keluarga dan pemerintah yang dapat dilakukan agar kasus pernikahan dini tidak mengalami peningkatan. Di bagi atas tiga bagian subtema, yaitu:

a. Upaya Pencegahan

Sub tema ini menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah terhadap upaya pencegahan kejadian pernikahan dini, partisipan memiliki 2 pendapat, perlu untuk di cegah dan tidak perlu di cegah.

1) Perlu

Sebanyak 5 partisipan mengungkapkan bahwa pernikahan dini perlu untuk dicegah agar pendidikan bisa terus dilanjutkan dan perempuan tidak mengalami banyak masalah kesehatann ketika hamil muda, berikut kutipannya:

"Iya ee sebenarnya untuk mencegah iya perlu sekali untuk mencegah karena kasihan kalau belumpi cukup umur biasami kasihan itu yang namanya ee mau melahirkan anak-anak di bawah umur. Jadi perlu sekali itu mau di cegah kasihan anunya dampaknya itu pernikahan dini." (P1)

"Kalau upayanya itu harus di anu didorong apa namanya melanjutkan pendidikan ya sehingga tidak berpikir cepat apa namanya tidak cepat untuk melakukan perkawinan dini di dorong saja untuk anu menuntut ilmu. Itu anunya itu solusinya supaya tidak terjadi karena dengan adanya ilmunya dia bisa menunda dan tidak mudah terjerumus dengan itu hawa nafsu terutama itu pendidikan agama toh." (P2)

"Itu penting penting sekali untuk mengadakan ee pencegahannya. Karena dapat merugikan hak-hak perempuan misalnya hak anak atas misalnya anak-anak yang masih mau

sekolah tidak jadimi lanjut sekolahnya gara-gara pernikahan dini." (P4)

"Penting untuk di cegah kak, apalagi kayak hak-haknya kita sebagai perempuan, seperti kayak belajar karena kalau menikah dini ki otomatis berhenti ki sekolah. Jadi lebih baik di cegah memangii." (P5)

"Upayanya itu tidak jauh-jauh dari apa yang tadi saya paparkan, adakan sosialisasi kalau bukan di sekolah na adakan bilang siswa bersama orang tuanya di masyarakat contoh di posyandu kadang kan ada yang ikut posyandu toh orang tua bisa diadakan di posyandu kalau endak di kelurahan banyak ji jalan seperti itu." (P6)

2) Tidak Perlu

1 partisipan juga beranggapan bahwa pernikahan dini tidak perlu dilakukan upaya pencegahan, karena pasangan pernikahan dini memiliki keinginan yang sama untuk menikah, berikut kutipannya:

"Ya kalau saya tidak usah di cegah selama anak-anak mau, orang tua mereka juga setuju masa kita mau cegah keluarganya, tidak mungkin kita mau cegah." (P3)

Kesimpulan dari subtema ini bisa dinyatakan bahwa peran pemerintah ini tidak kalah penting dari peran keluarga untuk menangani pelaku pernikahan dini, dilain hal peran pemerintah untuk sebisanya mengurangi pelaku pernikahan dini, tapi dilain sisi memberikan edukasi kepada masyarakat terkhusunya anak muda

untuk setidaknya berpikir lebih bijak dalam menangani pernikahan dini. Tapi hal itu semua kembali pada anak-anaknya apakah mereka masih mementingkan hal ini atau informasi yang hanya sekedar lewat saja.

b. Peran Keluarga

Sub tema ini menjelaskan tentang bagaimana peran keluarga terhadap kejadian pernikahan dini, memberikan nasehat serta motivasi dan memperhatikan agar anak tidak ingin melakukan pernikahan dini. Berikut kutipannya:

"Penting sekali, karena harus ki ceritanya berperan sebagai orangtua, kalau contoh saya orang tua na ada anakku cewek atau cowok ee pasti setiap hari ku nasehati, biar bukan anakku, biar keluarga ku, kemenakanku kah, tetanggaku kah." (P1)

"Iya benar sekali karena harus diedukasi terus sehingga tidak terjadi perceraian, harus dibimbing diberi pemahaman tentang perkawinan dituntun anaknya agar keduanya bisa rukun dan lanjut terus tidak terjadi perceraian." (P2)

"Ya pasti, semua peran orang tua terhadap anak-anak pasti berperan sangat penting orang tua pasti menginginkan anaknya itu ee memiliki masa depan yang baik." (P3)

"Iya penting sekali, karena ee anak-anak usia dini itu ya masih membutuhkan nasihat dari orang orang tuanya, terus masih butuh perhatian ya jadi orang tua itu harus sangat memperhatikan anak-anak terutama anak gadisnya karena ee bisa jadi mereka ee terjerumus ke

dalam pergaulan bebas jadi sangat butuh perhatian dari orang tua." (P4)

"Sangat penting kak, karena kalau bukan keluarga tidak mungkin juga menikah ii toh, penting juga keluarganya terutama Mama atau Bapaknya tanyai anak na supaya nda bergaul bebaski." (P5)

"Sangat penting dan sangat amat penting ini orang-orang tua apalagi kalau na jalankanmi itu pernikahan dini harus selalu nah tuntun bilang bagaimana bagaimana soal na kasih arahkan apalagi kalau dia mentong ji mau jodohkan anaknya." (P6)

Dapat disimpulkan bahwa peran keluarga merupakan salah satu faktor paling penting dalam kasus pernikah dini, karena ketidak siapan mental atau situasi anak dalam melakukan pernikahan dini bisa di cover dengan adanya peran dari keluarga terkhusunya orang tua dalam membina anak-anaknya atau memberikan contoh dan pandangan kedepannya dalam menjalani pernikahan itu tidak semudah yang dipikirkan, banyak hal yang harus dilewati untuk mencapai hubungan yang baik. Tapi dilain sisi jika ada kontroversial atau perbedaan pendapat antara keluarga bisa menjadi sumber biang masalah kedepannya.

c. Peran Pemerintah

Sub tema ini menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah terhadap kejadian pernikahan dini, memberikan sosialisasi di masyarakat, sekolah. Berikut kutipannya:

"Sebenarnya penting, supaya tidak terlalu banyak yang terjadi yang namanya pernikahan dini. Penting itu ada pencegahan untuk pemerintah tapi ee tergantung ji dari bagaimana itu anunya masyarakat cara-cara mendidik anak, cara mendidik keluarganya kan." (P1)

"Iya penting, karena dengan sosialisasi itu terjadi edukasi dengan adanya edukasi di masyarakat adanya pemahaman karena dia mengerti soal ini masalah kesehatan masalah rawannya terjadi perceraian sehingga dia sadar ada bahwa perkenalan diri tidak baik dilakukan." (P2)

"Kalau sosialisasi itu penting karena agar masyarakat juga bisa lebih menerima tentang pernikahan dini, agar masyarakat juga tidak berpikir negatif tentang pernikahan dini itu, saya sih pentingnya sosialisasi." (P3)

"Penting sekali, karena agar para para remaja yang masih di bawah umur mengetahui dampak apa yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini." (P4)

"Iye penting kak supaya tidak banyak remaja seperti itu toh tetangga-tetangga kayak sepupuku menikah dini, jadi banyak yang masih lanjut pendidikannya nda terputus ii." (P5)

"Sangat penting apalagi bekerja sama ki dengan kesehatan toh kayak perawat dokter atau kebidanan kalau melakukan sosialisasi ke sekolah juga, ya cerita nah kayak penggabungan ki." (P6)

Kesimpulan pada penelitian ini bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini perlunya pengadaan informasi ke setiap sekolah terkait

pergaulan bebas yang bisa berujung pernikahan dini, meninggikan status pendidikan anak untuk membangun pola pikir yang lebih matang. Tapi dilain sisi ada juga yang beranggapan bahwa tidak perlunya ada pencegahan karena kalau kedua anak remaja itu sudah siap secara mental dan ekonomi tidak perlu untuk dihentikan apabila ingin menikah.

C. Pembahasan

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian dengan membandingkan hasil penelitian dari konsep, teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan konteks penelitian yang dilakukan.

1. Tema I: Persepsi

Persepsi adalah suatu informasi yang di dapat melalui panca indra, seperti indra penglihatan, indra pendengaran, indra peraba, indra perasa, dan indra penciuman, yang pada akhirnya akan menimbulkan sesuatu dari dalam pikirannya berupa tanggapan, menafsirkan, dan mengelola segala sesuatu yang akan terjadi di lingkungan tersebut (Putri, Nurdin, and Fajariani, 2021).

Dengan demikian dapat di katakan bahwa persepsi itu baik yang positif ataupun negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek yang di persepsi (Dewi & Fauzi, 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan tema yang menyatakan pemahaman pernikahan dini, penyebab terjadinya dan penerimaan keluarga terhadap pernikahan dini.

a. Subtema pemahaman mengenai pernikahan dini

Subtema untuk pemahaman mengenai pernikahan dini terbagi atas dua kategori yaitu memiliki pemahaman atau pendapat yang berbeda, yakni baik dan tidak baik terkait dengan kejadian pernikahan dini.

1. Kategori baik

Hasil penelitian ditemukan bahwa sebanyak satu partisipan mengatakan bahwa pernikahan dini baik dilakukan selama untuk menjaga hubungan, dan jika pasangan sudah siap menikah, serta telah akhir balik sesuai dengan agama.

Pernikahan dini baik dilakukan karena dengan pernikahan seseorang akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti halnya seks bebas, sebab dengan cara pernikahan maka akan lebih efektif dan efisien untuk mencegah perbuatan zina, sehingga fenomena maraknya pernikahan di usia muda semakin banyak terjadi, selain itu banyak juga pernikahan dini terjadi karena ke dua belah sisi baik laki-laki maupun perempuan sudah siap untuk melakukan pernikahan (Nasreen & Almamun, 2019).

Dimana pada penelitian Sari, Umami, & Darmawansyah (2020), dengan judul penelitian “Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)”,

dengan hasil dimana pernikahan dini tidak hanya memberikan dampak buruk tetapi juga dampak baik, yaitu pasangan yang telah menikah bisa memiliki rasa bertanggungjawab, terpenuhinya segala kebutuhan dan mampu menjalin hubungan yang baik.

2. Kategori tidak baik

Hasil penelitian didapatkan bahwa lima partisipan mengatakan bahwa pernikahan dini sebaiknya tidak dilakukan karena anak yang belum mencapai umur dan belum dewasa serta pendidikan yang tidak bisa dilanjutkan.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang tidak sehat, dikatakan sehat ketika seorang pria berusia 25 tahun atau lebih dan seorang wanita berusia 20 tahun atau lebih. Hal ini dinilai karena pentingnya kematangan sistem reproduksi dalam pernikahan. Pernikahan dini juga seringkali terkait dengan kehamilan remaja, yang dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia yang sangat muda dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan baik bagi ibu maupun bayi, selain itu pernikahan dini dapat menghambat remaja untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi (Septianah, Solehati and Widianti, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi & Fauzi (2021), dengan judul penelitian "Gambaran Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu", dengan hasil penelitian sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini sesuatu yang dapat

menghambat perkembangan anak untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam mencapai cita-citanya, usia remaja adalah usia yang tengah mencari jati diri sehingga dalam segi mental pun belum siap, dan ketidaksiapannya sistem organ reproduksi wanita yang mengakibatkan kehamilan yang beresiko apabila mengalami kehamilan.

Peneliti mengasumsikan bahwa pada partisipan memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pemahaman pernikahan dini, rata-rata mengatakan bahwa pernikahan dini tidak baik dilakukan karena pemikiran yang belum dewasa, pendidikan yang tidak dapat dilanjutkan, usia yang belum muncukupi sesuai dengan UU yang telah ditetapkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata pernikahan dini memiliki hal yang baik seperti bisa menjaga hubungan, dan tidak terjerumus dalam melakukan hal-hal yang tidak baik.

b. Subtema penyebab terjadinya pernikahan dini

Subtema penyebab, subtema ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya pernikahan dini karena pergaulan bebas sehingga menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah, dan karena perjodohan yang dilakukan antar keluarga serta adat istiadat.

Penyebab pernikahan dini yang dimana menurut (Eva, 2021) adapun faktor penyebab pernikahan usia dini yaitu, paksaan dari orang tua (perjodohan), pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor ekonomi, faktor lingkungan, rendahnya pendidikan dan

sulit mendapat pekerjaan, media massa, agama serta pandangan dan kepercayaan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurafriani dkk (2023) dengan judul penelitian "Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Dini" dengan hasil yaitu, bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu: perjodohan yag dilakukan oleh keluarga, lingkungan sosial, dan pergaulan bebas atau *Married By Accident* (MBA). Sebagian responden mengatakan alasan menikah di usia dini karna unsur perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya, unsur suka sama suka (berpacaran) dan unsur keharusan akibat pergaulan bebas yaitu hamil diluar nikah.

Peneliti berasumsi bahwa semua partisipan memiliki pendapat yang sama yaitu penyebab dari terjadinya pernikahan dini karena pergaulan yang bebas sehingga menyebabkan remaja hamil di luar nikah, dan penyebab lainnya karena perjodohan yang dilakukan antar keluarga.

c. Subtema penerimaan keluarga terkait pernikahan dini

Subtema penerimaan ini membahas tentang penerimaan keluarga terhadap kejadian pernikahan dini, dimana seluruh partisipan mengatakan menerima terjadinya pernikahan dini karena keadaan yang memaksa dan sudah terlanjur terjadi atas persetujuan masing-masing keluarga.

Peneliti mengasumsikan bahwa semua partisipan berpendapat menerima terjadinya pernikahan dini di keluarganya karena keadaan yang memaksa dan sudah terlanjur terjadi atas persetujuan masing-masing keluarga.

2. Tema II: Dampak

Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini pada umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan. Diantaranya yaitu komplikasi pada saat kehamilan, hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan. Selain itu pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek psikologis, aspek pendidikan dan aspek kependudukan (Yusuf & Utami, 2023).

Pada hasil penelitian ini menunjukkan tema mengenai dampak kesehatan mental dan emosional, dampak pemikiran negatif di masyarakat, dampak kesehatan ibu hamil, dan dampak kesehatan jangka panjang.

a. Subtema dampak kesehatan mental dan emosional

Subtema dampak kesehatan mental dan emosional, sub tema ini membahas bahwa pasangan menikah dini bisa mengalami gangguan seperti stres karena pertengkaran yang terjadi, belum mampu mengontrol emosinya, serta merasa minder di masyarakat.

Menurut (Ardayani, 2020) kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri kesiapan psikologis sangat diperlukan dalam memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai

masalah yang timbul dengan cara yang bijak, tidak mudah bimbang dan putus asa. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan perempuan menikah pada usia minimal 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun karena hal ini dapat mendukung pasangan untuk dapat menjalankan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya agar perkawinan yang dijalani selaras, stabil dan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam perkawinannya.

Ini di dukung oleh penelitian Ningrum & Anjarwati (2021), dalam penelitiannya yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri" dengan hasil yaitu secara psikis remaja belum siap dan mengerti seutuhnya mengenai hubungan seksual secara dini dan dampak terhadap pernikahan dini, yang dimana pada usia remaja mengalami turun naik emosi yang dapat menimbulkan trauma psikis karena percekcokan dengan pasangan, dan perasaan malu di masyarakat karena telah menjadi ibu muda yang sudah mengurus anak, rumah tangga, dan suami.

Peneliti mengasumsikan bahwa semua pertisipan memiliki pendapat yang sama bahwa dampak dari pernikahan dini sangatlah banyak terutama untuk kesehatan mental dan emosionalnya, dimana pasangan yang menikah dini belum mampu mengelola emosinya sehinga terkadang memicu pertengkaran yang membuat salah satu dari pasangan itu merasa stress terutama saat pasangannya mengatakan

kata-kata kasar, selain itu pasangan yang menikah dini belum mampu berpikir dewasa, dan merasa minder di masyarakat.

b. Subtema pemikiran negatif masyarakat

Hasil penelitian yang didapatkan membahas tentang pemikiran negatif yang muncul di masyarakat yaitu pernikahan dini terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil, serta perjodohan antar keluarga.

Pernikahan dini menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat, banyak masyarakat beranggapan pernikahan dini ini dilakukan karena pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja yang menyebabkan terjadinya kehamilan, dan pernikahan dini sebagai tradisi atau norma yang harus dihormati (Nasreen & Almamun, 2019).

Hal ini di dukung oleh penelitian Afriani (2018), dalam penelitiannya yang berjudul "Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Lingkungan Gernas Kelurahan Madatte" dengan hasil yaitu masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dini ini terjadi karena adanya adat istiadat yaitu menjodohkan anaknya dengan keluarga sendiri, pergaulan bebas yang sulit dikendalikan serta adanya pemahaman masyarakat tentang kebiasaan kuno seperti "Passampo Siri" (penutup malu) yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi aib yang akan ditimbulkan untuk keluarga.

Peneliti mengasumsikan bahwa semua pertisipan memiliki pendapat yang sama bahwa dampak dari pernikahan dini sangatlah

banyak terutama pandangan masyarakat bahkan keluarganya, dimana mereka memiliki pandangan negatif bahwa pernikahan itu terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan remaja putri hamil sehingga harus segera dinikahkan, selain itu pernikahan dini juga terjadi karena perjodohan yang sudah direncanakan kedua belah pihak.

c. Subtema dampak kesehatan ibu hamil

Subtema ini membahas bahwa pasangan menikah dini bisa mengalami gangguan pada masa kehamilan seperti mudah lelah, lemas, dapat terjadi keguguran, sulit untuk melahirkan, dan kelahiran prematur, karena usia yang masih muda dan sistem reproduksi yang belum benar-benar matang untuk janin.

Menurut (Astrid, 2021) salah satu dampak paling signifikan pernikahan dini adalah dampak untuk Kesehatan ibu hamil yaitu terjadinya infeksi pada kandungan, penyakit menular seksual, kanker mulut rahim, keguguran dan masalah kesehatan reproduksi lainnya, hal ini dikarenakan organ reproduksi perempuan belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali lebih besar

dibanding yang berusia 20-25 tahun. Meski ada beberapa dampak positif, namun tidak seimbang dengan lebih banyak dampak negatif.

Hal ini didukung oleh penelitian Elba & Wijaya (2019), dengan judul penelitian "Pengaruh Pembekalan Materi Kesehatan Reproduksi Tentang Bahaya Pernikahan Dini Untuk Remaja Putri" dengan hasil dimana menunjukkan bahwa ibu di bawah usia 20 tahun sebagian besar berisiko tinggi mengalami komplikasi persalinan seperti perdarahan, infeksi, keguguran (abortus), dan berisiko tinggi terhadap kematian ibu.

Peneliti berasumsi bahwa semua partisipan memili pendapat yang sama tentang dampak pernikahan dini terutama pada kesehatan ibu hamil, dimana kehamilan di usia muda sangat berisiko karena sang ibu mudah lelah, lemas, sulit melahirkan sehingga harus dilakukan operasi sesar, selain itu anak bisa saja lahir dalam keadaan prematur.

d. Subtema kesehatan jangka panjang

Hasil penelitian yang didapatkan membahas tentang kesehatan jangka panjang yaitu ketika pasangan pernikahan dini mampu berpikiran dewasa maka kesehatan mentalnya dapat terjaga dengan baik, pada saat terjadi kehamilan dapat menyebabkan ibu menjadi kurus atau kekurangan gizi, terjadi komplikasi saat melahirkan, serta terjadi stres dan kecemasan yang berlebihan.

Menurut (Putri, Nurdin & Fajariani, 2021) pernikahan dini berakibat pada komplikasi jangka panjang yang menunjukan bahwa dampak negatif yaitu ibu yang mengandung dan melahirkan di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain itu akan mengalami

krisis percaya diri. Hal ini disebabkan karena anak secara fisik tubuhnya belum siap untuk hamil dan melahirkan, maupun psikologis yang belum mampu untuk bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum & Anjarwati (2021), yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri" dengan hasil yaitu dampak jangka panjang pernikahan dini pada remaja putri yaitu menyebabkan masalah kesehatan reproduksi pada wanita terutama saat hamil, kesehatan fisik, psikologis, dan psikososial. Selain itu kesiapan mental pada usia remaja dalam menghadapi sesuatu yang baru sebagai ibu dan istri, diperlukan kesiapan mental dan pemikiran yang matang utnuk mengambil keputusan.

Peneliti berpendapat pada subtema ini bahwa dampak yang muncul pada pasangan yang melakukan pernikahan dini khususnya dalam jangka waktu yang panjang yaitu ketika belum mampu mengelola emosi dengan baik maka pernikahan akan mengalami banyak pertengkaran karena hal-hal yang sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik sehingga dapat merusak mental mereka, selain itu berdampak pada kehamilannya karena dapat menyebabkan sang ibu menjadi kurus atau kekurangan gizi, lemas, hingga bisa menyebabkan komplikasi saat melahirkan misalnya kematian janin yang menyebabkan sang ibu mengalami stress yang berkepanjangan.

3. Tema III: Pencegahan

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir pernikahan dini dengan meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja melalui penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan adalah suatu upaya sadar yang dilakukan untuk menimbulkan perubahan perilaku hidup sehat baik di lingkunga masyarakat dan sosial. Pendidikan kesehatan sangat penting dilakukan sebagai dasar kegiatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menuju masyarakat yang sehat baik fisik, psikis, sosial, dan ekonomi (Aprianti, Faizaturrahmi, & Fatmasari, 2023).

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan pencegahan pernikahan dini dapat menjadi upaya untuk menekan angka pernikahan dini. Selain itu, kehamilan di luar nikah paling besar dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya dan kondisi ketidakselarasan keluarga (Hafid et al., 2021).

Pada penelitian ini membahas tentang upaya pencegahan, peran keluarga dan peran pemerintah terhadap terjadinya pernikahan dini.

a. Subtema upaya pencegahan

Subtema ini terbagi atas dua kategori yaitu perlu dan tidak perlu dicegah pelaku pernikahan dini.

1) Kategori perlu

Penelitian ditemukan bahwa sebanyak lima partisipan mengatakan perlu dilakukan sosialisasi agar tidak banyak muda/mudi yang melakukan pernikahan dini sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikannya.

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan pencegahan pernikahan dini dapat menjadi upaya untuk menekan angka pernikahan dini. Selain itu, kehamilan di luar nikah paling besar dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya dan kondisi ketidakselarasan keluarga (Hafid et al., 2021).

Hal ini berhubungan dengan penelitian Susilawati, R. (2022), dengan judul "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)" dengan hasil dimana menyimpulkan beberapa faktor pendorong tingginya angka pernikahan usia dini pada kalangan remaja, yang masih sekolah maupun yang tidak sekolah di karena dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan dan kurang mengerti tentang arti dan tujuan pernikahan. Pernikahan yang berlangsung pada usia dini akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kedua pasangan tersebut, misalnya dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan beresiko terhadap kekerasan dan keterlantaran, serta juga dapat membahayakan pada calon ibu ketika proses lahiran nantinya karena tingginya resiko yang didapatkan.

Adapun asumsi peneliti dimana bahwa diperlukannya sosialisasi sudah sebagai bentuk paling mendasar jika ingin memberikan kepada para remaja agar lebih berhati-hati dalam membangun sebuah hubungan terutama lawan jenis. Pemberian

edukasi cukup memiliki dampak untuk remaja secara perlahan bahwa pernikahan dini itu selayaknya dilakukan jika sudah memiliki kematangan dari segala sisi agar kelak bisa meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

2) Kategori tidak perlu

Hasil penelitian didapatkan bahwa satu partisipan mengatakan tidak perlu dicegah ketika pasangan menginginkan pernikahan dini dan keluarganya juga setuju.

Selain memiliki dampak negatif pernikahan dini juga memiliki dampak positif yaitu jika dilihat dari segi agama yaitu terbebas dari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina, meringankan beban orang tua serta adanya pandangan tentang menikah muda ketika di usia tua tidak mempunyai anak yang masih kecil (Yusuf, H., & Utami, N. C., 2023).

Hal ini berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, & Puspitasari (2022), dengan judul "Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini" dengan hasil dimana menyimpulkan seperti yang telah diutarakan oleh informan yaitu pernikahan dini mempunyai dampak positif jika dilihat dari segi agama yaitu terbebas dari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Melakukan pernikahan dini dianggap dapat menghindari seks bebas karena terpenuhinya hasrat seksual. Membantu mengurangi beban orang tua yang perekonomiannya rendah karena seluruh keperluan anaknya akan menjadi tanggung

jawab suami serta pandangan jika menikah usia muda ketika tiba masa tua tidak lagi memiliki anak yang masih kecil.

Peneliti berasumsi tidak perlunya untuk melarang remaja dalam melakukan pernikahan dini jikalau mereka sudah siap dan sudah mengetahui setiap resiko dan siap untuk menjalaninya karena dalam syariat agama juga memperbolehkan dilain sisi juga dalam lingkungan keluarga juga kadang masih ada keluarga yang menerima pernikahan diri di dalam keluarganya karena alasan adat maupun kesiapan kedua mempelai.

b. Subtema peran keluarga,

Subtema ini menjelaskan tentang peran keluarga dalam pernikahan dini, dimana keluarga sangat berperan karena tanpa persetujuan keluarga pasangan tidak mungkin melakukan pernikahan dini, keluarga juga perlu untuk memberikan nasehat kepada anaknya agar menjauhi hal-hal yang tidak baik seperti pergaulan bebas.

Menurut (Rita, 2021) bahwa peran keluarga diperlukan untuk memantau dan mendampingi anaknya dalam penggunaan media internet agar tidak terpapar gambar, video dan situs pornografi, dan orang tua dapat memberikan penjelasan kepada anaknya mengenai informasi kesehatan reproduksinya termasuk masalah seksual dan pada akhirnya tidak perlu lagi mencari informasi terkait seks dari media massa. Selain itu juga alternatif lain untuk melakukan pencegahan dari peran orang tua itu sendiri dari memberikan Pendidikan yang layak

kepada anak untuk anak lebih memahami dan mengeskplor sendiri bagaiamana pencegahan seks dan menjauhi pergaulan bebas.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saleh dkk (2021), dengan judul penelitian "Peran Tenaga Kesehatan dan Keluarga terhadap Kehamilan Remaja" dengan hasil yaitu, peran orang tua sangat diperlukan dalam memberitahukan kepada remaja terhadap resiko kehamilan dini pada usia remaja agar menghindari terjadinya pernikahan secara cepat. Orang tua harus menjadi orang yang terdekat dengan remaja. Jika orang tua dekat dengan remaja, maka otomatis orang tua dapat melihat kemungkinan kesulitan yang dialami remaja. Orang tua perlu untuk memberikan nasehat serta motivasi sehingga anak-anaknya bisa menjauhi perilaku yang tidak baik serta bersifat terbuka dan informatif mengenai seksualitas, maka remaja lebih besar kemungkinan menunda melakukan hubungan intim dan lebih kecil kemungkinan mengalami kehamilan remaja.

Sehingga peneliti berasumsi bahwa peran keluarga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini karena peran ini memang dari dasarnya selain Keputusan ke dua pasangan remaja juga dari Keputusan keluarga itu sendiri, namun hal ini juga menjadi tanggung jawab keluarga untuk membina maupun memberikan arahan kepada remaja bahwa pernikahan dini itu sendiri memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dampak baiknya, peran keluarga ini sendiri terutama pada orang tua yang harus membina dan memberikan pandangan kepada anaknya maupun dari segi keluarga lainnya yang juga memberi

pandangan bahwa pernikahan dini itu memiliki sisi positif dan negatifnya.

c. Subtema peran pemerintah

Subtema ini menjelaskan tentang peran pemerintah dimana pemerintah perlu untuk melakukan sosialisasi terkait pernikahan dini, agar masyarakat mampu mengetahui tentang dampak dari pernikahan dini sehingga angka kejadian pernikahan dini dapat menurun.

Menurut (Rita, 2021) Peran pemerintah dan terkhususnya bagian tenaga kesehatan sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak pernikahan dini agar mereka menyadari bahwa menikah diusia 21 tahun menurut UU perkawinan bukanlah aib melainkan usia yang ideal untuk mulai bereproduksi dan tidak ada lagi pernikahan dini yang terjadi seiring berjalannya waktu akibat rendahnya pengetahuan remaja putri dan orang tua tentang pernikahan dini.

Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferusgel, Farida, & Esti, (2022), yang berjudul, “Efektivitas Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja” dengan hasil yaitu pentingnya sosialisasi yang mencakup informasi tentang pernikahan dini dan kesehatan reproduksi remaja. Studi ini menyoroti risiko kesehatan serius yang dihadapi oleh perempuan muda dan anak-anak mereka jika mereka menikah terlalu muda. Perkawinan pada usia dini dapat menyebabkan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan fisik serta

kognitif anak-anak. penting bagi remaja untuk diberikan alat yang mereka butuhkan agar dapat menunda pernikahan dan membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan kesehatan reproduksi mereka. Selain itu, peran orang tua, terutama ibu, sangat penting dalam mengkomunikasikan fakta dan norma dasar yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja.

Peneliti beramsumsi bahwa partisipan memiliki pendapat yang berbeda, yaitu rata-rata mengatakan bahwa perlu untuk dilakukan sosialisasi agar pernikahan dini tidak meningkat dan pendidikan bisa terus dilanjutkan sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pernikahan. Pendapat lain mengatakan bahwa pernikahan dini tidak perlu dicegah karena pasangan yang memiliki keinginan yang sama serta di dukung oleh keluarganya. Selain keluarga dan pemerintah turut andil dalam pencegahan pernikahan dini dimana keluarga perlu untuk menasehati anak-anaknya agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas, perlu bersikap terbuka dan dekat dengan anaknya. Sedangkan pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dampak-dampak dari pernikahan dini.

D. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang ditemui selama proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengalami kesulitan dalam proses memperoleh data dengan metode wawancara secara mendalam karena peneliti dalam partisipan belum memiliki hubungan yang akrab, sehingga partisipan kurang terbuka untuk memberikan respon yang baik.
2. Mengalami kesulitan dalam proses penggambaran pengalaman partisipan dalam bentuk naskah transkip karena suara hasil rekaman yang bervolume cukup kecil dan memiliki gangguan dari suara luar seperti cuaca dan kendaraan, sehingga ada beberapa kata yang kurang terdengar dengan jelas.
3. Keterbatasan peneliti adalah ketidak homogenitas partisipan, hal ini mengacu pada karakteristik, latar belakang, atau pengalaman antar partisipan yang terlibat dalam penelitian, kondisi ini dapat mempengaruhi validitas dan generalisabilitas dalam temuan penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bagaimana persepsi masyarakat tentang pernikahan dini di Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba.

1. Pemahaman dan pandangan partisipan terhadap pernikahan dini yang terjadi memiliki dua persepsi, yaitu pernikahan dini sebaiknya tidak dilakukan dikarenakan umur yang belum dewasa dan pernikahan dini baik dilakukan untuk menjaga suatu huhungan, dan penyebab terjadinya pernikahan dini karena pergaulan remaja yang bebas, hamil diluar nikah, serta perjodohan antar keluarga
2. Dampak dari pernikahan dini yang dialami pasangan yaitu sikap yang belum dewasa sehingga mudah terjadi pertengkaran, saat masa kehamilan bisa terjadi berbagai masalah seperti kekurangan gizi, lemas, cemas, stres, hingga kesulitan pada saat akan melahirkan sehingga perlu untuk di sesar, dan pandangan masyarakat yang berpikiran negatif tentang pernikahanya.
3. Pencegahan sangat perlu dilakukan agar tidak banyak remaja yang mengalami dampak-dampak dari pernikahan dini, terutama peran keluarga dan pemerintah, dimana orangtua perlu memberikan nasehat-nasehat agar remaja bisa menjauhi perbuatan yang tidak baik dan peran pemerintah perlu memberikan sosialisai terkait dengan pernikahan dini.

B. SARAN

1. Bagi peneliti fenomenologi selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan penelitian sebelumnya, diharapkan untuk menggali lebih dalam terkait dengan pernikahan dini dengan lebih aktif mencari informasi dan jurnal-jurnal terkait, serta perlu dibarengi dengan melakukan penyuluhan kepada remaja serta pasangan muda, responden pada penelitian bisa di perbanyak lagi dan bisa menggali lebih banyak informasi pada masyarakat terkait dengan pandangannya terhadap pelaku pernikahan dini.
2. Bagi pelaku pernikahan dini diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan pemahaman tentang dampak pernikahan dini.
3. Dan disarankan kepada para remaja agar lebih aktif menyibukkan diri pada hal-hal positif dan menghindari hal-hal negatif. Diharapkan agar lebih selektif lagi dalam memilih teman untuk bergaul dan lebih terbuka kepada orang tua mengenai semua hal yang di alami untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyanti, Y. and Rachmawati, I. N. (2021) *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Riset Keperawatan*. Edisi 1, C. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Afriani, A. (2018). Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Lingkungan Gernas Kelurahan Madatte. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2*(2), 43-57.

Agustini, R. T. (2020) 'Determinasi Sosial dan Dampak Kesehatan pernikahan Dini di Lombok Timur', UGM Public Health symposium.

Aprianti, N. F., Faizaturrahmi, E., & Fatmasari, B. D. (2023). Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan Lombok Barat: Indonesia. *Indonesian Journal of Community Dedication, 5*(1), 1-6.

Ardayani, T. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini. *JURNAL ILKES (Jurnal Ilmu Kesehatan), 11*(2), 316-324.

Arikhman, N., Meva Efendi, T. and Eka Putri, G. (2019) 'Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci', *Jurnal Endurance*, 4(3), p. 470. doi: 10.22216/jen.v4i3.4614.

Asjeti, D. (2021) 'Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Sciences', *Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019*, 10(1), pp. 23–30.

Asman, A. (2019) 'Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4(1), p. 79. doi: 10.29240/jhi.v4i1.784.

Asnidar & Fajriani, A. T. (2022). Penyuluhan Bahaya Anemia Pada Remaja Putri Di SMAN 3 Bulukumba. *Jurnal ABDIMAS Panrita, 3*(1), 1-6.

Dewi, I. S., & Fauzi, I. (2021, June). GAMBARAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DINI DI DESA LUMBAN DOLOK KECAMATAN SIABU. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 4, No. 1, pp. 135-140).

Elba, F. and Wijaya, M. (2019) 'Pengaruh Pembekalan Materi Kesehatan Reproduksi Tentang Bahaya Pernikahan Dini Untuk Remaja Putri', *Dharmakarya*, 8(1), p. 1. doi: 10.24198/dharmakarya.v8i1.20525.

Elok Munawaroh. 2021. Kesehatan Reproduksi Wanita. Jakarta: CV Trans Info Media.

Ferusgel, A., Farida, F., & Esti, E. D. (2022). Efektivitas Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, *3*(4), 659-664.

Hadiono, A. F. (2018) 'Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi', *Jurnal Darussalam ; Jurnal Pn Pemikiran Hukum Islamendidikan, Komunikasi, Da*, 9(2), pp. 385–397.

Hafid, W., Arda, Z. A., & Hanapi, S. (2021). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penyuluhan Kesehatan di Kelurahan Bolihuangga. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 66–73. https://doi.org/10.51577/globalabdimas.v1i1.94

Handayani, L. *et al.* (2019) 'Status Ekonomi Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Di KUA Banjarmasin Selatan', 1, pp. 1–12.

Ibrahim (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif, Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Cetakan ke. Bandung: Alfabeta.

Ika, Sandra Dewi. and San Putra, (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau dari Latar Belakang Budaya (Batak dan Jawa). Best Journal, 3(1), h. 112-119.

Indriyani, D. and Asmuji (2014) *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Cetakan I. Edited by R. KR. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Isnaini, N. and Sari, R. (2019) *Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung*, *Jurnal Kebidanan Malahayati*. doi: 10.33024/jkm.v5i1.1338

Jayanti, Andi. 2021. Perilaku Pernikahan Dini Masyarakat di Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Ditinjau dari Theory of Reasoned Action. Indonesian Journal of Education And Humanity. Volume 1 No 1, E-Issn: 2774-8332.

Khairani, A. I. and Manurung, W. R. A. (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif Case Study*. Cetakan Pe. Jakarta: CV. Trans Info Media.

KHOLIDATU, S. (2021). HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN RISIKO PERNIKAHAN USIA DINI PADA REMAJA USIA 15-19 TAHUN DI MAN 4 KARAWANG TAHUN 2021.

Kurniati, Rusnawati, & Safruddin. (2020). Prevalence and Risk Factors for Preeclampsia in Pregnant Women in Bulukumba District. *Jurnal Life Birth*, *4*(2), 63-71.

Kusmawati, Idriani, & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Paket Remaja Sehat Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Dampak Pernikahan Usia

Dini Di Cilacap. *Jurnal Kesehatan Panrita Husada*, *6*(1), 23–35. https://doi.org/10.37362/jkph.v6i1.547

Ma'rifah, S. and Muhaimin, T. (2019) 'Dampak Pernikaha Usia Dini di Wilayah Pedesaan A Systematic Review', *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 10(1), pp. 18–27. doi: 10.34305/jikbh.v10i1.79.

Mahendra, O. S., Solehati, T. and Ramdhanie, G. G. (2019) 'Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini', *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4(2). doi: 10.30651/jkm.v4i2.3399.

Mallaida, R. (2023). *HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN PERILAKU PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI DI KELURAHAN GUNUNGPATI KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Mansur, S. (2022). *STUDI DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR*.

Nasreen, S., Leppard, M., & Al Mamun, M. (2019). Child Marriage and its Association with Adverse Reproductive Outcomes for Women in Bangladesh. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 41(1), 81-88. doi:10.1016/j.jogc.2018.06.017

Ningrum, R. W. K., & Anjarwati, A. (2021). DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI. *Journal of Midwifery and Reproduction*, *5*(1), 37-45.

Notoatmodjo, S. (2018) *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Nurafriani, N., Lao, V. S., Anggeraeni, A., Nurasiah, N., Sapriana, S., & Fajriansi, A. (2023). Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Dini. *Journal of Telenursing (JOTING)*, *5*(2), 3788-3796.

Nursalam (2017) *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Edisi 4. Edited by P. P. Lestari. Jakarta: Salemba Medika.

Putri, N. T., Nurdin, N., & Fajariani, P. R. (2021). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG. *Maternal Child Health Care*, *3*(2), 476-490.

Rismawati (2021) 'Faktors Influencing Early Marriage In Adolescents', *Jurnal Life Birth*, 5.

Rofita, D., Makmun, I., Amilia, R., Lestari, C. I., & Sofiatun, S. (2022). Factors Affecting Child Marriage in West Nusa Tenggara. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, *18*(1), 16–24. https://doi.org/10.14710/jpki.18.1.16-24

Rukin (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pe. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Saleh, S., Misnaniarti, M., Idris, H., Slamet, S., & Yuliana, I. (2021). Peran Tenaga Kesehatan dan Keluarga terhadap Kehamilan Remaja. *Jurnal Keperawatan Silampari*, *5*(1), 453-462.

Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, *10*(1), 54-65.

Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, *2*(1), 37. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436

Septianah, T. I., Solehati, T. and Widianti, E. (2020) 'Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita', *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 4(2), p. 73. doi: 10.34008/jurhesti.v4i2.138.

Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Edisi Kedua. Edited by Sutopo. Bandung: Alfabeta.

SYALIS, E. R. and Nurwati, N. N. (2020) 'Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), p. 29. doi: 10.24198/focus.v3i1.28192.

Yelvianti, T., & Handayani, S. (2021). Determinan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, *8*(2), 237-250.

Yusuf, H., & Utami, N. C. (2023). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Persepsi Pernikahan Usia Dini pada Siswa Di SMK Pancasila Palu. *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *13*(1), 28-32.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Penelitian

"Studi Fenomenologi Persespsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kec. Ujung Bulu"

Peneliti: Asratih Ananda Efendi

1. Apakah anda mengetahui dan menerima tetangga atau keluarga anda melakukan pernikahan dini?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan dini?
3. Apakah anda memahami penyebab terjadinya pernikahan dini?
4. Apakah menurut anda pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional pasangan yang menikah dengan cepat?
5. Bagaimana menurut pemahaman anda apakah pernikahan dini dapat berdampak untuk pemikiran negatif masyarakat?
6. Bagaimana pandangan anda terhadap kesehatan ibu hamil yang melakukan pernikahan dini?
7. Sejauh mana anda menyadari dampak kesehatan jangka panjang dari pernikahan dini?
8. Apakah peran keluarga sangat penting dalam kasus anak-anak yang menikah dini?
9. Apakah menurut anda penting jika pemerintah melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini?
10. Bagaimana persepsi anda terhadap upaya pencegahan pernikahan dini untuk mendukung kesehatan perempuan?

Lampiran 2 Lembar Persetujuan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asratih Ananda Efendi

Nim : A.20.12.008

Adalah mahasiswa jurusan keperawatan STIKES Panrita Husada Bulukumba yang akan melaksanakan penelitian dengan judul **"Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap pernikahan Dini Di Kecamatan Ujung Bulu"**. Tujuan penelitian ini untuk mengesplorasikan secara luas mengenai pandangan keluarga ataupun masyarakat sekitar terkait bagaimana mereka menanggapi fenomena pernikahan dini serta menanggapi sisi positif maupun negatif dari fenomena pernikahan dini di wilayah Kecamatan Ujung Bulu.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan kerendahan hati saya memohon kesediaan ini Bapak/Ibu untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini. Semua data maupun informasi yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Jika bersedia untuk menjadi partisipan, mohon untuk menandatangani pernyataan kesedian menjadi partisipan.

Atas perhatian dan kesediaannya, diucapkan terima kasih.

Bulukumba, 2024

Peneliti,

ASRATIH ANANDA EFENDI

Lampiran 3 Informed Consent

INFORMED CONSENT

(SURAT PERSETUJUAN)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Setelah membaca keterangan atau penjelasan mengenai manfaat penelitian dengan judul **"Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap pernikahan Dini Di Kecamatan Ujung Bulu"**. Menyatakan bersedia diikut sertakan partisipan dalam menjawab pertanyaan sebagai proses penelitian tersebut.

Dalam terlaksananya penelitian ini maka saya bersedia menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada saya dengan jawaban sesuai dengan keadaan dan kondisi saya.

Bulukumba, 2024

Peneliti Partisipan

ASRATIH ANANDA EFENDI _____

Lampiran 4 Surat Perizinan

YAYASAN PANRITA HUSADA BULUKUMBA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PANRITA HUSADA BULUKUMBA
TERAKREDITASI BAN-PT

Jln. Pendidikan Panggala Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Tlp (0413) 2514721, e-mail :stikespanritahusadabulukumba@yahoo.co.id

Nomor : 001/STIKES-PHB/03/01/I/2024
Lampiran : -
Perihal : ***Permohonan Izin Pengambilan Data Awal***

Bulukumba, 03 Januari 2024
Kepada
Yth, Kepala KUA Kec. Ujung Bulu
di_
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan tugas akhir mahasiswa pada program studi S1 Keperawatan Stikes Panrita Husada Bulukumba Tahun Akademik 2023/2024, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini akan melakukan pengambilan data awal dalam lingkup wilayah yang Bapak / Ibu pimpin. Mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama	: Asratih Ananda Efendi
Nim	: A.20.12.008
Alamat	: Jl. Sungai Bialo Kasimpureng
Judul Peneltian	: Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dimohon kesediaan Bapak / Ibu untuk dapat memberikan izin pengambilan data awal kepada mahasiswa yang bersangkutan. Adapun data awal yang dimaksud adalah data tentang pernikahan dini 3 Tahun terakhir di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
An. Ketua Stikes
Ka. Prodi S1 Keperawatan

Dr. Haerani, S.Kep, Ners., M.Kep
NIP : 19840330 201001 2 023

Tembusan :
1. Arsip

YAYASAN PANRITA HUSADA BULUKUMBA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PANRITA HUSADA BULUKUMBA
TERAKREDITASI BAN-PT

Jln. Pendidikan Panggala Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Tlp (0413) 2514721, e-mail :stikespanritahusadabulukumba@yahoo.co.id

Nomor : 002/STIKES-PHB/03/01/I/2024
Lampiran : -
Perihal : ***Permohonan Izin Pengambilan Data Awal***

Bulukumba, 03 Januari 2024
Kepada
Yth, Kepala Kementerian Agama
di_
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan tugas akhir mahasiswa pada program studi S1 Keperawatan Stikes Panrita Husada Bulukumba Tahun Akademik 2023/2024, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini akan melakukan pengambilan data awal dalam lingkup wilayah yang Bapak / Ibu pimpin. Mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama	: Asratih Ananda Efendi
Nim	: A.20.12.008
Alamat	: Jl. Sungai Bialo Kasimpureng
Judul Peneltian	: Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dimohon kesediaan Bapak / Ibu untuk dapat memberikan izin pengambilan data awal kepada mahasiswa yang bersangkutan. Adapun data awal yang dimaksud adalah data tentang pernikahan dini 3 Tahun terakhir di Kabupaten Bulukumba.

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
An. Ketua Stikes
Ka. Prodi S1 Keperawatan

Dr. Hacrani, S.Kep, Ners., M.Kep
NIP : 19840330 201001 2 023

Tembusan :
1. Arsip

YAYASAN PANRITA HUSADA BULUKUMBA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PANRITA HUSADA BULUKUMBA
TERAKREDITASI BAN-PT

Jln. Pendidikan Panggala Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Tlp (0413) 2514721, e-mail :stikespanritahusadabulukumba@yahoo.co.id

Nomor : 006/STIKES-PHB/03/01/I/2024
Lampiran : -
Perihal : ***Permohonan Izin Pengambilan Data Awal***

Bulukumba, 05 Januari 2024
Kepada
Yth, Kepala Pengadilan Agama
di_
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan tugas akhir mahasiswa pada program studi S1 Keperawatan Stikes Panrita Husada Bulukumba Tahun Akademik 2023/2024, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini akan melakukan pengambilan data awal dalam lingkup wilayah yang Bapak / Ibu pimpin. Mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama	: Asratih Ananda Efendi
Nim	: A.20.12.008
Alamat	: Jl. Sungai Bialo Kasimpureng
Judul Peneltian	: Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dimohon kesediaan Bapak / Ibu untuk dapat memberikan izin pengambilan data awal kepada mahasiswa yang bersangkutan. Adapun data awal yang dimaksud adalah data tentang pernikahan dini 3 Tahun terakhir yang di tolak dan diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dini di Kabupaten Bulukumba.

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
An. Ketua Stikes
Ka. Prodi S1 Keperawatan

Dr. Haerani, S.Kep, Ners., M.Kep
NIP : 19840330 201001 2 023

Tembusan :
1. Arsip

YAYASAN PANRITA HUSADA BULUKUMBA
STIKES PANRITA HUSADA BULUKUMBA
AKREDITASI B LAM PT Kes

Jln Pendidikan Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Telp. (0413) 84244, Email stikespanritahusada@yahoo.com

Bulukumba, 22 Februari 2024

Nomor : 112/STIKES-PH/Prodi-S1 Kep/03/II/2024
Lampiran : 1 (satu) examplar
Perihal : ***Permohonan Izin Penelitian***

Kepada
Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayana Perizinan Sul – Sel
Di -
Makassar

Dengan Hormat

Dalam rangka penyusunan Skripsi pada program Studi S1 Keperawatan, Tahun akademik 2023/2024 , maka dengan ini kami memohon kepada bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa dalam melakukan penelitian, mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama	: Asratih Ananda Efendi
Nim	: A2012008
Prodi	: S1 Keperawatan
Alamat	: JL. Sungai Bialo. Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
Nomor Hp	: 082 393 334 820
Judul	: Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Ujung Bulu
Waktu Penelitian	: 22 Februari 2024 – 22 April 2024

Demikian penyampaian kami atas kerjasamanya , diucapkan terima kasih

Mengetahui,
An. Ketua Stikes
Ka. Prodi S1 Keperawatan

Dr. Haerani, S.Kep, Ners., M.Kep
NIP : 19840330 201001 2 023

TembusanKepada
1. *Arsip*

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: **4401/S.01/PTSP/2024**	**Kepada Yth.**
Lampiran	: -	Bupati Bulukumba
Perihal	: **Izin penelitian**	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua STIKES Panrita Husada Bulukumba Nomor : 112/STIKES-PH/Prodi-S!.Kep/03/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: **ASRATIH ANANDA EFENDI**
Nomor Pokok	: A2012008
Program Studi	: Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Pendidikan Desa Taccorong Kab. Bulukumba

dpm ptsp
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kec. Ujung Bulu "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***25 Februari s/d 25 April 2024***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua STIKES Panrita Husada Bulukumba;
2. *Pertinggal.*

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 116/DPMPTSP/IP/III/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor: 074/0132/Bakesbangpol/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap	:	**Asratih Ananda Efendi**
Nomor Pokok	:	**A.20.12.008**
Program Studi	:	**S1 Keperawatan**
Jenjang	:	**S1**
Institusi	:	**STIKes Panrita Husada Bulukumba**
Tempat/Tanggal Lahir	:	**Bulukumba / 2002-11-02**
Alamat	:	**Jl. Sungai Bialo, Kel. Kasimpureng, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi-Selatan**
Jenis Penelitian	:	**Penelitian Kualitatif**
Judul Penelitian	:	**Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kec. Ujung Bulu**
Lokasi Penelitian	:	**Kec. Ujung Bulu**
Pendamping	:	**Dr. Aszrul AB, S.Kep.Ns.M.Kes**
Instansi Penelitian	:	**Kelurahan Kasimpureng dan Kelurahan Bintarore**
Lama Penelitian	:	**tanggal 25 Februari 2024 s/d 25 April 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak menggangggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 14 Maret 2024

Kepala DPMPTSP

Dra. Hj. Umrah Aswani, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda-IV/c
Nip : 19670304 199303 2 010

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN UJUNGBULU
KELURAHAN KASIMPURENG
Jalan : Jl. Sungai Jeneberang Bulukumba

SURAT KETERANGAN
Nomor : 42 / KS / IV / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **M.IKBAL, S.Ap**
Nip	: 19810905 200801 1 010
Jabatan	: Lurah Kasimpureng

Dengan ini memberikan Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Kepada :

- Nama : **ASRATIH ANANDA EFENDI**
- NIM : A.20. 12. 008
- Program Studi : S1 Keperawatan

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Februari-April 2024 Dengan Judul **"STUDI FENOMENOLGI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KEC.UJUNGBULU KAB.BULUKUMBA"**

Demikian surat keteragan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bulukumba, 25 April 2024

Lurah Kasimpureng

M.IKBAL, S.Ap
Pangkat : Penata
NIP 19810905 200801 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN UJUNG BULU
KELURAHAN BINTARORE
Alamat : Jl Sultan Hasanuddin No... Bulukumba Kode Pos 92514

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 28 / BTR / IV / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: **Asratih Ananda Efendi**
Nomor Pokok	: A.20.12.008
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program Studi	: Keperawatan
Jenjang	: S1
Institusi	: STIKes Panrita Husada Bulukumba
Alamat	: Jl. Sungai Bialo, Kel. Kasimpureng, Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan

Dengan ini kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian :

Jenis Penelitian	: **Penelitian Kualitatif**
Judul Penelitian	: Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kec. Ujung Bulu
Lokasi Penelitian	: Kecamatan Ujung Bulu
Pendamping	: Dr. Aszrul AB, S.Kep.Ns.M.Kes
Instansi Penelitian	: Kelurahan Kasimpureng dan Kelurahan Bintarore
Lama Penelitian	: Tanggal 25 Februari 2024 s/d 25 April 2024

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 26 April 2024

LURAH BINTARORE

A H M A D, SE
Pangkat : Penata (III/c)
Nip : 19790516 200801 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN UJUNGBULU
KELURAHAN BINTARORE
Jl. Sultan Hasanuddin No. ... Bulukumba 92514 Selawesi Selatan Tlp. (0413)

SURAT KETERANGAN
Nomor ; 61 /BTR/VI/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: **AHMAD, SE**
NIP.	: 19790516 200801 1 006
Jabatan	: Lurah Bintarore

Dengan ini memberikan Surat Keterangan telah melakukan penelitian kepada

Nama	: **ASRATIH ANANDA EFENDI**
NIM	: A.20.12.008
Program Studi	: S1 Keperawatan

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Februari s/d April 2024 dengan judul **"STUDI FENOMENOLOGI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 07 Juni 2024

Lurah Bintarore

KABUPATEN BULUKUMBA ★ KECAMATAN UJUNG BULU ★ KELURAHAN BINTARORE

AHMAD, SE
Pangkat : Penata (III.c)
NIP. 19790516 200801 1 006

Lampiran 5 Etik Penelitian

Komite Etik Penelitian
Komite Etika Penelitian

Surat Persetujuan Etika Penelitian Surat Layak Etik

No:000227/KEP Stikes Panrita Husada Bulukumba/2024

Peneliti Utama *Penyidik Utama*	: Asratih Ananda Efendi
Peneliti Anggota *Anggota Penyidik*	: -
Nama Lembaga *Nama Lembaga*	: STIKES Panrita Husada Bulukumba
Judul Judul	: Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kec. Kajian Fenomenologi Ujung Bulu *Terhadap Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Ujung Bulu*

Atas nama Komite Etik Penelitian (KEP), dengan ini diberikan surat layak etik terhadap usulan protokol penelitian, yang didasarkan pada 7 (tujuh) Standar dan Pedoman WHO 2011, dengan mengacu pada Pedoman CIOMS 2016 (lihat lampiran). *Atas nama Komite Etik Penelitian (REC), dengan ini saya memberikan persetujuan etis sehubungan dengan pelaksanaan protokol penelitian yang disebutkan di atas. Persetujuan tersebut didasarkan pada 7 (tujuh) Standar dan Panduan WHO 2011 bagian III yaitu Dasar Etis Pengambilan Keputusan dengan mengacu pada pemenuhan Pedoman CIOMS 2016 (lihat terlampir).*

Kelayakan etik ini berlaku satu tahun efektif sejak tanggal penerbitan, dan usulan perpanjangan diberikan kembali jika penelitian tidak dapat diselesaikan sesuai masa berlaku surat kelayakan etik. Perkembangan kemajuan dan penyelesaian penelitiannya, agar dilaporkan. *Masa berlaku izin etik ini adalah satu tahun terhitung sejak tanggal persetujuan. Anda akan diminta untuk mengajukan perpanjangan izin etis setiap tahun jika studi tidak diselesaikan pada akhir izin ini. Anda diharapkan untuk memberikan laporan kemajuan tengah dan akhir setelah menyelesaikan studi Anda. Merupakan tanggung jawab Anda untuk memastikan bahwa semua peneliti yang terkait dengan proyek ini mengetahui persyaratan persetujuan dan dokumen mana yang telah disetujui.*

Setiap perubahan dan harapan, termasuk indikasi implisit (jika ada), kejadian tidak diinginkan serius (KTD/KTDS) pada partisipan dan tindakan yang diambil untuk mengatasi efek tersebut; kejadian tak terduga lainnya atau perkembangan tak terduga yang perlu diberitahukan; Kemungkinan untuk perubahan lain dalam personel penelitian yang terlibat dalam proyek, wajib dilaporkan. *Anda wajib memberitahukan setiap perubahan signifikan dan alasan perubahan tersebut, termasuk indikasi implikasi etika (jika ada); dampak buruk yang serius terhadap peserta dan tindakan yang diambil untuk mengatasi dampak tersebut; kejadian tak terduga atau perkembangan tak terduga lainnya yang perlu diberitahukan; ketidakmampuan untuk melakukan perubahan lain dalam personel penelitian yang terlibat dalam proyek.*

07 Maret 2024
Ketua

Masa berlaku:
07 Maret 2024 - 07 Maret 2025

FATIMAH

dihasilkan oleh dipiTEPPid 07-03-2024

Lampiran 6 Transkip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

1. Pertisipan 1

Inisial		Transkrip	Ide Pokok
Peneliti	:	**Apakah anda mengetahui dan menerima tetangga atau keluarga anda melakukan pernikahan dini?**	
Ny. R	:	Iya ku tau dan ku terima, mauki apa kalau memang keadaan begitu.	
Peneliti	:	**Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan dini?**	
Ny. R	:	Pandanganku saya ee sama pernikahan dini ee sebenarnya sih tidak baek, tapi maumi di apa kalau keadaan terpaksai biasa nah di nikahkanki, di nikahkan muda i, kalau kita pandangan ta iya tidak baek tapi maumi di apa kalau terjadimi yang namanya anak-anak keterpaksaan mi di nikahkan dini, pernikahan dini.	
Peneliti	:	**Apakah anda memahami penyebab terjadinya pernikahan dini?**	
Ny. R	:	Iye ku tau ee apa anunya penyebabnya, pernikahan dini itu, itu pernikahan dini menikah di bawah umur belum sampai pi waktunya untuk menikah sudah menikah, penyebabnya biasa pergaulan bebas. Pergaulan bebasnya biasa bikin rusak, akhirnya dipaksa untuk menikah	
Peneliti	:	**Apakah menurut anda pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional pasangan yang menikah dengan cepat?**	
Ny. R	:	Iye berdampak sekali, karena kalau belum cukup umur pi itu belum pi bersifat dewasa, bersifat kekanak-kanakan akhirnya biasa kadang itu kalau pernikahan dini ki, bertengkar meki apa, suami istri sering bertengkar karena ini kan otaknya belum pi dewasa ini masih kekanak-kanakanngi, jadi seringi bertengkar. Ee itu mi juga bisa mi na rusak mentalnya seorang sebagai istri kodong, itu laki laki ia nda dewasa pi menjadi suami. Itumi biasa na rusakmi mentalnya.	
Peneliti	:	**Bagaimana menurut pemahaman anda apakah pernikahan dini dapat berdampak untuk pemikiran negatif masyarakat?**	

Ny. R	:	Pastimi ee ada pemikiran begituanna, karena pasti berpikir yang tidak tidak mi, bilang kenapa itu nah masih muda menikahmi, barangkali itu hamil ki, barangkali itu rusak i karna kenapa belum cukup umur nah menikahmi. Nah memang… nah memang itu juga biasa memang kenyataan, begitu.	
Peneliti	:	**Bagaimana pandangan anda terhadap kesehatan ibu hamil yang melakukan pernikahan dini?**	
Ny. R	:	Pandanganku saya kalau orang ee di bawah umur mau melakukan pernikahan dini na hamilki kasihan, ee kan belum tiba saatnya untuk umurnya untuk melahirkan, jadi biasami itu terjadi namanya di sesar mi apa, ataukah keguguranngi karena belum itu, belum pi waktunya umurnya, sudah hamil mi jadi tidak bisa pi mau melahirkan normal kasihan nah na jalani mi itu anak-anak sebagai perempuan yang melakukan pernikahan dini.	
Peneliti	:	**Sejauh mana anda menyadari dampak kesehatan jangka panjang dari pernikahan dini?**	
Ny. R	:	Ee ku sadari jangka panjangnya pernikahan dini? Iye. Iya selama itu masih banyak yang terjadi yang namanya ya anak-anak bergaul toh, pergaulan bebas, tidak berhenti itu namanya pernikahan dini. Selama selama pergaulannya anak-anak bebas, pernikahan dini juga tidak bisa berhenti. Ku sadari dampak kesehatannya itu tompi na bagus dampak kesehatan mentalnya anak-anak yang pernikahan dini, kalau dewasa tommi pemikirannya, begitu.	
Peneliti	:	**Apakah peran keluarga sangat penting dalam kasus anak-anak yang menikah dini?**	
Ny. R	:	Penting sekali, kenapa iyya bu? Karena harus ki ceritanya berperan sebagai, kalau contoh saya orang tua na ada anakku cewek atau cowok ee pasti setiap hari ku nasehati bilang “Nak hati-hatiki bergaul di nak, karena biasa pergaulan ji itu yang bikin rusak ki nak, anu mau ki sekolah kalau rusak maki mau maki apa, pasti dipaksa ki itu pernikahan begini”, pernikahan dinimi namanya ini kalau keterpaksaan mi, jadi makanya kalau saya penting ka berperan untuk menasihati anak-anakku, biar bukan anakku, biar keluarga ku, kemenakanku kah, tetanggaku kah, perlu itu juga di kasih anu di apa, ee di nasehati ya begitu.	
Peneliti	:	**Apakah menurut anda penting jika pemerintah melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini?**	
Ny. R	:	Sebenarnya penting, supaya tidak terlalu banyak yang terjadi yang namanya pernikahan dini. Cuma ya kita tidak tahu to bagaimana, karena kalau anak-anak sudah terlanjur	

		ee rusak ya pemerintah tidak bisa apa-apa. Karena kalau ada ceritanya urusan-urusan masyarakat ke pemerintah, pemerintah juga tidak bisa melarang karena keadaan terpaksa anak-anak itu harus dinikahkan, pernikahan dini. Begitu ji kita sebenarnya sebagai masyarakat itu ji penting, penting itu ada pencegahan untuk pemerintah tapi ee tergantung ji dari bagaimana itu anunya masyarakat cara-cara mendidik anak, cara mendidik keluarganya kan, ee ituji.	
Peneliti	:	**Bagaimana persepsi anda terhadap upaya pencegahan pernikahan dini untuk mendukung kesehatan perempuan?**	
Ny. R	:	Iya ee sebenarnya untuk mencegah iya perlu sekali untuk mencegah karena kasihan kalau belumpi cukup umur biasami kasihan itu yang namanya ee mau melahirkan anak-anak di bawah umur. Di situ biasa terjadi hamil ee melahirkan meninggalki, dalam keadaan mau melahirkan meninggalki si ibu dengan anak. Karena itu kan umurnya belum cukup jadi itu merusak, merusak, merusak sekali janin kalau umur di bawah umur mau hamil melahirkan. Jadi perlu sekali itu mau di cegah kasihan anunya dampaknya itu pernikahan dini.	

2. Partisipan 2

Inisial		Transkrip	Ide Pokok
Peneliti	:	**Apakah anda mengetahui dan menerima tetangga atau keluarga anda melakukan pernikahan dini?**	
Tn. A	:	Secara pribadi itu tidak setuju karena masih labil toh, pemikiran belum dewasa sehingga besar kemungkinan terjadi perceraiaan.	
Peneliti	:	**Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan dini?**	
Tn. A	:	Iya itu pandanganku tidak setuju karena ini masalah tidak artinya belum dewasa cara berpikirnya dan tidak siap menerima apa ya namanya ee hidup rumah tangga.	
Peneliti	:	**Apakah anda memahami penyebab terjadinya pernikahan dini?**	
Tn. A	:	Iya rata-rata pernikahan dini itu pergaulan bebas, iya pergaulan bebas. Dan ya karena tradisi, biasa karena tradisi orang-orang dulu terutama di kampung kampung ya begitu.	
Peneliti	:	**Apakah menurut anda pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional pasangan yang menikah dengan cepat?**	
Tn. A	:	Ya dampaknya itu bisa terjadi perceraian, kemudian dalam apa ini misalnya kalau dia hamil ya kadang juga rawan terjadi apa namanya ee keguguran, apa karena memang belum begitu siap toh. Ee anu toh merasa minder dari masyarakat, tetangganya karena adanya kasus yang melatar-belakangi terjadinya pernikahan dini.	
Peneliti	:	**Bagaimana menurut pemahaman anda apakah pernikahan dini dapat berdampak untuk pemikiran negatif masyarakat?**	
Tn. A	:	Ya bisa saja terjadi pemikiran negatif karena terlalu cepat dinikahkan bisa saja bertanya anu barangkali, barangkali toh, barangkali, orang bisa berandai-andai. Kemungkinan itu di rusak sehingga cepat di nikahkan. Kalau orang-orang desa artinya tidak berpikir negative, tapi kalau kita orang berpendidikan itu tadi ya itu berpikir negatif karena rata rata terjadi perceraian to. Karena belum mampu melakukan ini rumah tangga, hidup berumah tangga rata-rata itu hanya cintanya cinta nafsu.	
Peneliti	:	**Bagaimana pandangan anda terhadap kesehatan**	

		ibu hamil yang melakukan pernikahan dini?	
Tn. A	:	Iya berdampak juga, karena artinya ee belum siap to misalnya hamil atau bagaimana, mentalnya belum siap berdampak terhadap perkembangan janin, dan dari pemikiran yang belum siap. Bisa terjadi keguguran, bisa terjadi apa namanya ee kelahiran prematur dan lain-lain.	
Peneliti	:	**Sejauh mana anda menyadari dampak kesehatan jangka panjang dari pernikahan dini?**	
Tn. A	:	Ya kayak dampak kesehatan jangka panjangnya pada pernikahan dini, iya kadang terjadi pernikahan dini berdampak kesehatannya ee ibu hamil itu berdampak buruk artinya karena belum tahu bagaimana melakukan yang sebaiknya, secara apa ee medis toh sesuai dengan kesehatan sehingga bisa menimbulkan penyakit apa namanya itu terjadi berkembangan tubuh apa namanya ibu hamil itu kurus kering apa itu.	
Peneliti	:	**Apakah peran keluarga sangat penting dalam kasus anak-anak yang menikah dini?**	
Tn. A	:	Iya besar sekali karena harus diedukasi terus sehingga tidak terjadi perceraian, harus dibimbing diberi pemahaman tentang perkawinan dituntun anaknya agar keduanya bisa rukun dan lanjut terus tidak terjadi perceraian.	
Peneliti	:	**Apakah menurut anda penting jika pemerintah melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini?**	
Tn. A	:	Iya penting, karena dengan sosialisasi dan itu terjadi edukasi dengan adanya edukasi di masyarakat adanya pemahaman karena dia mengerti soal ini masalah kesehatan masalah rawannya terjadi perceraian sehingga dia sadar ada bahwa perkenalan diri tidak baik dilakukan.	
Peneliti	:	**Bagaimana persepsi anda terhadap upaya pencegahan pernikahan dini untuk mendukung kesehatan perempuan?**	
Tn. A	:	Kalau upayanya itu harus di anu didorong apa namanya melanjutkan pendidikan ya sehingga tidak berpikir cepat apa namanya tidak cepat untuk melakukan perkawinan dini di dorong saja untuk anu menuntut ilmu. Itu anunya itu solusinya supaya tidak terjadi karena dengan adanya ilmunya dia bisa menunda dan tidak mudah terjerumus dengan itu hawa nafsu terutama itu pendidikan agama toh.	

3. Partisipan 3

Inisial		Transkrip	Ide Pokok
Peneliti	:	**Apakah anda mengetahui dan menerima tetangga atau keluarga anda melakukan pernikahan dini?**	
Tn. M	:	Mau tidak mau kita harus pertama menerima karena eee setiap manusiakan ada saja yang namanya musibah, ya jadi kalau ditanya menerimanya menerima mau di apalagi yang namanya musibah.	
Peneliti	:	**Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan dini?**	
Tn. M	:	Pandangan pernikahan dini tergantung ya baik kalau selama itu untuk menjaga hubungan dari pada terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik kalau mereka sudah siap masing-masing kenapa tidak. Usia pernikahan kalau sudah akhir balik semua, kalau pemerintah sih sembilan belas tahun ke atas baru bisa, itu menurut peraturan pemerintah tetapi kalau agama kalau akhir balik kalau sudah mampu merasa bisa mau bertanggung jawab di umur delapan belas tahun saja kalau sudah merasa mampu nda masalah.	
Peneliti	:	**Apakah anda memahami penyebab terjadinya pernikahan dini?**	
Tn. M	:	Iya pastilah saya ketahui, sama-sama mau kok enggak mungkin terjadi kalau nda sama-sama mau. Adapun yang dipaksa ya saya rasa tidak dipaksa nda mungkin terjadi kalau tidak mau yang dipaksa, kecuali beda konsepnya sudah tangannya diikat atau tidak berdaya lagi yah beda lagi konsepnya. Ya karena orang tua mungkin mau saling mengikat ee hubungan keluarga jauh lebih dekat lagi, kedua memang sudah anak yang sudah tidak tahan, ketiga ya sesuatu hal yang terjadi di luar dugaan.	‘
Peneliti	:	**Apakah menurut anda pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional pasangan yang menikah dengan cepat?**	
Tn. M	:	Ya tergantung kalau terganggu secara mental ya mungkin dilihat dari pasangannya, kalau pasangan yang dinikahkan itu memang dia tidak senang atau secara umum lah yang dinikahkan ini dipaksa menikah oleh orang tuanya siapa pun yang berpengaruh dalam keluarga lalu dia tertekan ya sehingga dia tertekan secara mental tetapi meskipun	

		mereka masih ya ee istilahnya remaja yang penting mereka suka sama suka ya nda jadi masalah sih. Kalau secara mentalnya endak mungkin ada tekanan mental atau apapun itu kalau mereka sama-sama mau dan tidak ada tekanan.	
Peneliti	:	**Bagaimana menurut pemahaman anda apakah pernikahan dini dapat berdampak untuk pemikiran negatif masyarakat?**	
Tn. M	:	Iya iya sudah pasti mi, pasti ada beberapa masyarakat yang memandang pernikahan dini itu terjadi ya mungkin karena ee ada ya kita tahumi bersama, secara umum mungkin pasangannya itu apa namanya hamil di luar nikah sehingga mereka melakukan pernikahan adapun juga yang tidak seperti itu tetapi banyak ee mungkin orang-orang yang masih tetap akan berpikir seperti itu tergantung dari personalnya.	
Peneliti	:	**Bagaimana pandangan anda terhadap kesehatan ibu hamil yang melakukan pernikahan dini?**	
Tn. M	:	Iya tergantung karena kalau secara kesehataan ya makanya ee itu setiap manusia kan punya fisik atau daya tahan fisik yang berbeda-beda ada yang memang menikahnya cepat tetapi fisiknya si yang menikah cepat itu bagus atau baik itu nda jadi masalah tergantung memang pertama kondisi tubuhnya si yang melakukan pernikahan dini itu. Dan juga tergantung, kalau si ibu hamilnya menjaga kesehatannya ya pasti sehat, kalau tidak ya tidak	
Peneliti	:	**Sejauh mana anda menyadari dampak kesehatan jangka panjang dari pernikahan dini?**	
Tn. M	:	Kalau ditanya sejauh mana tentang ini dan jangka panjang gitu kan kembali dari pola hidup sehatnya masing-masing seorang ada meskipun orang tubuhnya kuat sehat tetapi kalau pola hidupnya juga yang dia lakukan itu tidak sehat mau sehebat apapun kondisi atau metabolisme tubuhnya pasti sakit juga. Kalau saya tergantung lagi si ibu hamilnya merawat kandungannya, kalau dia bisa ee artinyakan apalagi ada namanya perawat kehamilan bagi seorang wanita. Apalagi hamil pertama kali ya pastilah khawatir apa psikologi atau mentalnya pasti tingkat kekhawatirannya lebih tinggi dibanding ibu hamil yang pernah pengalaman, artinya yang pernah dulu, sudah pernah melahirkan ya paling itu saja sih.	
Peneliti	:	**Apakah peran keluarga sangat penting dalam kasus anak-anak yang menikah dini?**	

Tn. M	:	Ya pasti, semua peran orang tua terhadap ana-anak pasti berperan sanngat penting orang tua pasti menginginkan anaknya itu ee memiliki masa depan yang baik memiliki jaminan ee masa depan ya yang sesuai diinginkan atau diharapkan setiap orang tua. Tetapi kan kondisi setiap ee proses perjalanan hidup seorang kan pasti punya perbedaan problem.	
Peneliti	:	**Apakah menurut anda penting jika pemerintah melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini?**	
Tn. M	:	Kalau saya sih perlu, agar pertama ee pernikahan dini itu tidak menjadi ee apa namanya pola pemikiran yang positif bagi masyarakat karena tidak semua yang melakukan pernikahan dini itu mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak baik ya kan. Adapun yang melakukan pernikahan dinikan memang karena orang tua dari masing-masing kedua belah pihak menghindari sesuatu hal yang tidak baik diantara mereka. Penting kalau sosialisasi itu penting karena agar masyarakat juga bisa lebih menerima tentang pernikahan dini, agar masyarakat juga tidak berpikir negatif tentang pernikahan dini itu saya sih pentingnya sosialisasi.	
Peneliti	:	**Bagaimana persepsi anda terhadap upaya pencegahan pernikahan dini untuk mendukung kesehatan perempuan?**	
Tn. M	:	Ya kalau saya tidak usah di cegah selama anak-anak mau, orang tua mereka juga setuju masa kita mau cegah keluarganya, tidak mungkin kita mau cegah.	

4. Partisipan 4

Inisial		Transkrip	Ide Pokok
Peneliti	:	**Apakah anda mengetahui dan menerima tetangga atau keluarga anda melakukan pernikahan dini?**	
Ny. R	:	Iye diterima karena sudah terlanjurmi menikah maumi di apa kalau sudah terlanjur menikah.	
Peneliti	:	**Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan dini?**	
Ny. R	:	Pandanganku tentang pernikahan dini itu menikah di bawah umur tujuh belas tahun.	
Peneliti	:	**Apakah anda memahami penyebab terjadinya pernikahan dini?**	
Ny. R	:	Penyebab pernikahan dini itu iye biasa itu pergaulan bebas, ee hamil di luar nikah, iye biasa juga karena adat atau tradisi ya dari daerah itu biasami dilakukan pernikahan dini.	
Peneliti	:	**Apakah menurut anda pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional pasangan yang menikah dengan cepat?**	
Ny. R	:	Iye itu sangat berdampak, karena ee karena anak-anak yang menikah dini itu belum matang pemikirannya dan belum bisa ee menstabilkan emosinya jadi biasa saling bertengkar mi di situ akhirnya muncul kdrt.	
Peneliti	:	**Bagaimana menurut pemahaman anda apakah pernikahan dini dapat berdampak untuk pemikiran negatif masyarakat?**	
Ny. R	:	Ee tergantung, karena tidak semua pernikahan dini berakhir dengan perceraian tidak semua juga pernikahan dini ee berkahir dengan berpisah. Karena ada juga beberapa orang yang menikah dini tapi tetap awet dalam pernikahanya tapi ada juga beberapa yang lebih banyak itu adalah banyak banyak ee bertengkar akhirnya bercerai ya lebih banyak negatifnya daripada positifnya.	
Peneliti	:	**Bagaimana pandangan anda terhadap kesehatan ibu hamil yang melakukan pernikahan dini?**	
Ny. R	:	Biasa terjadi keguguran ya cepat terjadi keguguran, lahir prematur anaknya akhirnya dioperasi mi atau di sesar. Terus anak-anak yang menikah dini itu malas gerak karena malas kerja.	

Peneliti	:	**Sejauh mana anda menyadari dampak kesehatan jangka panjang dari pernikahan dini?**	
Ny. R	:	Ee dampaknya itu dapat berisiko ee apa komplikasi saat melahirkan, terus gampang stres, ee cemas berlebihan, dan ee biasa itu anak anak yang menikah dini cepat marah.	
Peneliti	:	**Apakah peran keluarga sangat penting dalam kasus anak-anak yang menikah dini?**	
Ny. R	:	Iya penting sekali, karena ee anak-anak usia dini itu ya masih membutuhkan nasihat dari orang orang tuanya, terus masih butuh perhatian ya jadi orang tua itu harus sangat memperhatikan anak anak terutama anak gadisnya karena ee bisa jadi mereka ee terjerumus ke dalam pergaulan bebas jadi sangat butuh perhatian dari orang tua.	
Peneliti	:	**Apakah menurut anda penting jika pemerintah melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini?**	
Ny. R	:	Penting sekali, karena agar para para remaja yang masih di bawah umur mengetahui dampak apa yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini.	
Peneliti	:	**Bagaimana persepsi anda terhadap upaya pencegahan pernikahan dini untuk mendukung kesehatan perempuan?**	
Ny. R	:	Itu penting penting sekali untuk mengadakan ee pencegahannya. ya karena ee dengan adanya ee usaha itu ya untuk mencegah pernikahan dini. Karena dapat merugikan hak-hak perempuan misalnya hak anak atas misalnya anak-anak yang masih mau sekolah tidak jadimi tidak lanjutmi sekolahnya gara-gara pernikahan dini. Terus berdampak juga pada ee kesehatannya ya itu tadi seperti melahirkan premature, ee itu cepat anu ee miskram apa namanya keguguran, cepat keguguran sehingga berdampak juga pada kesehatannya misalnya ee dari segala hal dari hal fisik terus dari segi mentalnya juga.	

5. Partisipan 5

Inisial		Transkrip	Ide Pokok
Peneliti	:	**Apakah anda mengetahui dan menerima tetangga atau keluarga anda melakukan pernikahan dini?**	
Nn. A	:	Iye saya terimaji karena mau bagaimana kalau terlanjurmi juga.	
Peneliti	:	**Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan dini?**	
Nn. A	:	Kalau pandanganku to kak ee kurang baek, karena gosipnya itu orang di luar kenapa itu cepat sekali menikah, apalagi kalau di bawah umur mi. Nah seharusnya itu orang enikah kayak di atas umu 20-an lah begitu.	
Peneliti	:	**Apakah anda memahami penyebab terjadinya pernikahan dini?**	
Nn. A	:	Iye ku tahuji penyebabnya itu to kayak pergaulan bebas, kayak misalnya keluarmi sama pacarnya toh terjadimi hal yang tidak diinginkan, begitumi hamilmi terpaksa melakukan pernikahan dini.	
Peneliti	:	**Apakah menurut anda pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional pasangan yang menikah dengan cepat?**	
Nn. A	:	Iye kak berdampakki karena biasa ku lihat istrinya sepupuku menangis sendiri di kamarnya kalau sudah bertengkar sama suaminya terus sudah itu sakitmi perutnya na rasa karena lagi hamilki juga kodong.	
Peneliti	:	**Bagaimana menurut pemahaman anda apakah pernikahan dini dapat berdampak untuk pemikiran negatif masyarakat?**	
Nn. A	:	Iye pastimi, kah tetanggaku berpikir ii kenapami itu sanae cepat sekali menikah nah baru masih kecil ii, karena pergaulan begitumi kapan jadi begitumi. Pergaulannya toh bebas sekali jai cepat ki menikah tergantung gossip ji itu.	
Peneliti	:	**Bagaimana pandangan anda terhadap kesehatan ibu hamil yang melakukan pernikahan dini?**	
Nn. A	:	Kalau menikah dini terus hamil ki toh kak biasa gampang ki capek, lemas, terus pas mau melahirkan susahki apalagi masih di bawah umur, baru biasa kodong ada yang kayak di sesarmi, atau mati anaknya atau keguguranmi, begitu kak.	
Peneliti	:	**Sejauh mana anda menyadari dampak**	

		kesehatan jangka panjang dari pernikahan dini?	
Nn. A	:	Dampak janga panjangnya itu kalau misalnya kayak hamilki banyak kejadian yang tidak di inginkan missal nah toh keguguranki, terus takutmi lagi hamil kalau sudah keguguran, streski, apalagi kalau dapatki ee mertua nda bagus, nda taumi mau bagaimana itu kodong.	
Peneliti	:	**Apakah peran keluarga sangat penting dalam kasus anak-anak yang menikah dini?**	
Nn. A	:	Sangat penting kak, karena kalau bukan keluarga tidak mungkin juga menikah ii toh, penting juga keluarganya terutama Mama atau Bapaknya tanyai anak na supaya nda bergaul bebaski.	
Peneliti	:	**Apakah menurut anda penting jika pemerintah melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini?**	
Nn. A	:	Iye penting kak supaya tidak banyak remaja seperti itu toh tetangga-tetangga kayak sepupuku menikah dini, jadi banyak yang masih lanjut pendidikannya nda terputus ii.	
Peneliti	:	**Bagaimana persepsi anda terhadap upaya pencegahan pernikahan dini untuk mendukung kesehatan perempuan?**	
Nn. A	:	Penting untuk di cegah kak, apalagi kayak hak-haknya kita sebagai perempuan, seperti kayak belajar karena kalau menikah dini ki otomatis berhenti ki sekolah, terus juga untuk mentalnya kayak kayak apa itu ku lihat biasa di instagram toh nda lama sudah menikah stres ki sampai-sampai haruski pergi ke ituee dokter untuk perika mentalnya kak. Jadi lebih baik di cegah memangii.	

6. Partisipan 6

Inisial		Transkrip	Ide Pokok
Peneliti	:	**Apakah anda mengetahui dan menerima tetangga atau keluarga anda melakukan pernikahan dini?**	
Nn. S	:	Ya harus menerima karena itu hak mereka toh, setiap orang kan beda-beda apalagi kalau orang tuanya memang na setujui ya ikut meki juga menerima, selama itu baekji tawwah mau na nikahkan anaknya.	
Peneliti	:	**Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan dini?**	
Nn. S	:	Kalau pandanganku itu pun tentang pernikahan dini lebih baik tidak usah mi dulu dilakukan karena kan dilihat lagi dari umurnya belum matang pi apalagi kalau kayak umur-umur SMP banyak kita lihat sekarang, banyak juga yang melakukan pernikahan dini. Tidak tidak semua itu pernikahan dini kayak berjalan lancar gitu jangan sampai kayak hubungan rumah tangganya seumur jagung ji karena kayak contoh toh menikah ki ini nah umurnya belum matang pi apalagi kayak suaminya juga sama sama tidak matang pasti kayak menyelesaikan itu suatu permasalahan itu tidak tidak berjalan baik ki, apalagi kayak keras tidak ada yang mau dikalah tidak ada yang kasih solusi begitu.	
Peneliti	:	**Apakah anda memahami penyebab terjadinya pernikahan dini?**	
Nn. S	:	Kalau penyebab pernikahan dini itu banyak beberapa faktor pertama karena perjodohan apalagi kayak orang-orang tertentu ada itu adatnya kadang to bilang kalau umur begini di nikahkan mi, ada juga faktor karena kecelakaan dalam artian kecelakaan hamil di luar nikah mungkin seperti itu.	
Peneliti	:	**Apakah menurut anda pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional pasangan yang menikah dengan cepat?**	
Nn. S	:	Sangat berdampak faktor pertama kalau ee kalau korban perjodohan ki toh belumpi siap anak tapi dipaksa untuk menikah terus yang kedua yang itu hamil diluar nikahkan itu kan tampa na sengaja toh tapi dinikahkan ki tidak na taupi apa-apa di nikahkanmi, kayak tidak matang pemikiran nah ada juga karena keterpaksaan atau ka	

		belum pi memang siap pasti kayak bentrok-bentrok ki begitue, jadi terganggu itu kesehatan mentalnya belum pi juga bisa nah kontrol emosi nah seperti itulah.	
Peneliti	:	**Bagaimana menurut pemahaman anda apakah pernikahan dini dapat berdampak untuk pemikiran negatif masyarakat?**	
Nn. S	:	Sangat berdampak karena juga pernikahan dini kalau kecelakaan toh hamil diluar nikah itu pergaulan bebas, terus kalau dijodohkan ki karena orang tua juga banyak na jodohkan ki anaknya toh umur-umur anu belumpi 17, 18, mungkin menurut orang usia 17 18 bisalah tapi yah kalau dilihat lagi belumpi matang andai itu kayak 20 lebih bisalah.	
Peneliti	:	**Bagaimana pandangan anda terhadap kesehatan ibu hamil yang melakukan pernikahan dini?**	
Nn. S	:	Masih kayak apa di kekanak-kanakan ki belumpi terlalu kayak masih lemah ki, belumpi kuat begitu apalagi kalau dengar ki cemohan-cemohan orang cepat ki stres kayak baperan. Terus juga susahki untuk melahirkan ee kebanyakan yang ku tau toh yang melakukan pernikahan dini itu rata-rata di sesarki karena susah untuk melahirkan normal.	
Peneliti	:	**Sejauh mana anda menyadari dampak kesehatan jangka panjang dari pernikahan dini?**	
Nn. S	:	Ya tidak bisaki kayak apa tentukan ki bilang sejauh mana apalagi banyak pasti kayak merasa takutki ataukah stres ki, apalagi kalau keguguranki atau dapatki mertua yang tidak bagus ataukah baek lagi mertua suaminya lagi nda baek, suamiya baek mertua lagi nda baek kayak campur aduk deh seperti itu.	
Peneliti	:	**Apakah peran keluarga sangat penting dalam kasus anak-anak yang menikah dini?**	
Nn. S	:	Sangat penting dan sangat amat penting ini orang-orang tua apalagi kalau na jalankanmi itu pernikahan dini harus selalu nah tuntun bilang bagaimana bagaimana soal na kasih arahkan apalagi kalau dia mentong ji mau jodohkan anaknya. Apalagi kalau hamil di luar nikahki pasti tuh kayak mentalnya itu kayak sejatuh-jatuhnya mi, manami kayak dirinya hamil di luar nikah, manami omongannya orang, memang tidak siap betul pi. Harus memang ada peran orang tua, orang-orang tua dari dia sendiri kalau dari segi cewek, peran orang tua dari keluarga laki-laki, kalau kayak salah satunya ji itu tidak kayak membangun ki do tetap ji kayak jatuh mentalnya klau salah satu pihak ji yang	

		ceritanya mendukung, bagus kalau keduanya dari keluarga apalagi kalau orang tua.	
Peneliti	:	**Apakah menurut anda penting jika pemerintah melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini?**	
Nn. S	:	Sangat penting apalagi bekerja sama ki dengan kesehatan toh kayak perawat dokter atau kebidanan kalau melakukan sosialisasi ke sekolah juga, ya cerita nah kayak penggabungan ki. Pemerintah bagian kesehatan dan pendidikkan. Kayak contoh di sekolah di adakan kalau di sekolah na adakan pemerintah pertama mengusulkan toh na undang mi bagian kesehatan, terus di sekolah na kumpulkan mi semua siswanya atau perlu ikutkan orang tuanya agar mendengar sih supaya itu pernikahan dini kurang-kurang ki di masyarakat supaya perubahan pemikirannya itu di masyarakat khususnya bagi orang tua siswa berubah ii dan na tau bilang bagaimana solusi baik apakah menikah dini itu memang tetap harus dijalankan atau ditiadakan saja begitu.	
Peneliti	:	**Bagaimana persepsi anda terhadap upaya pencegahan pernikahan dini untuk mendukung kesehatan perempuan?**	
Nn. S	:	Upayanya itu tidak jauh-jauh dari apa yang tadi saya paparkan, adakan sosialisasi kalau bukan di sekolah na adakan bilang siswa bersama orang tuanya di masyarakat contoh di posyandu kadang kan ada yang ikut posyandu toh orang tua bisa diadakan di posyandu kalau endak di kelurahan banyak ji jalan seperti itu.	

Lampiran 7 Hasil Analisis NVIVO

Visualisasi Data Menggunakan NVIVO 12 PLUS

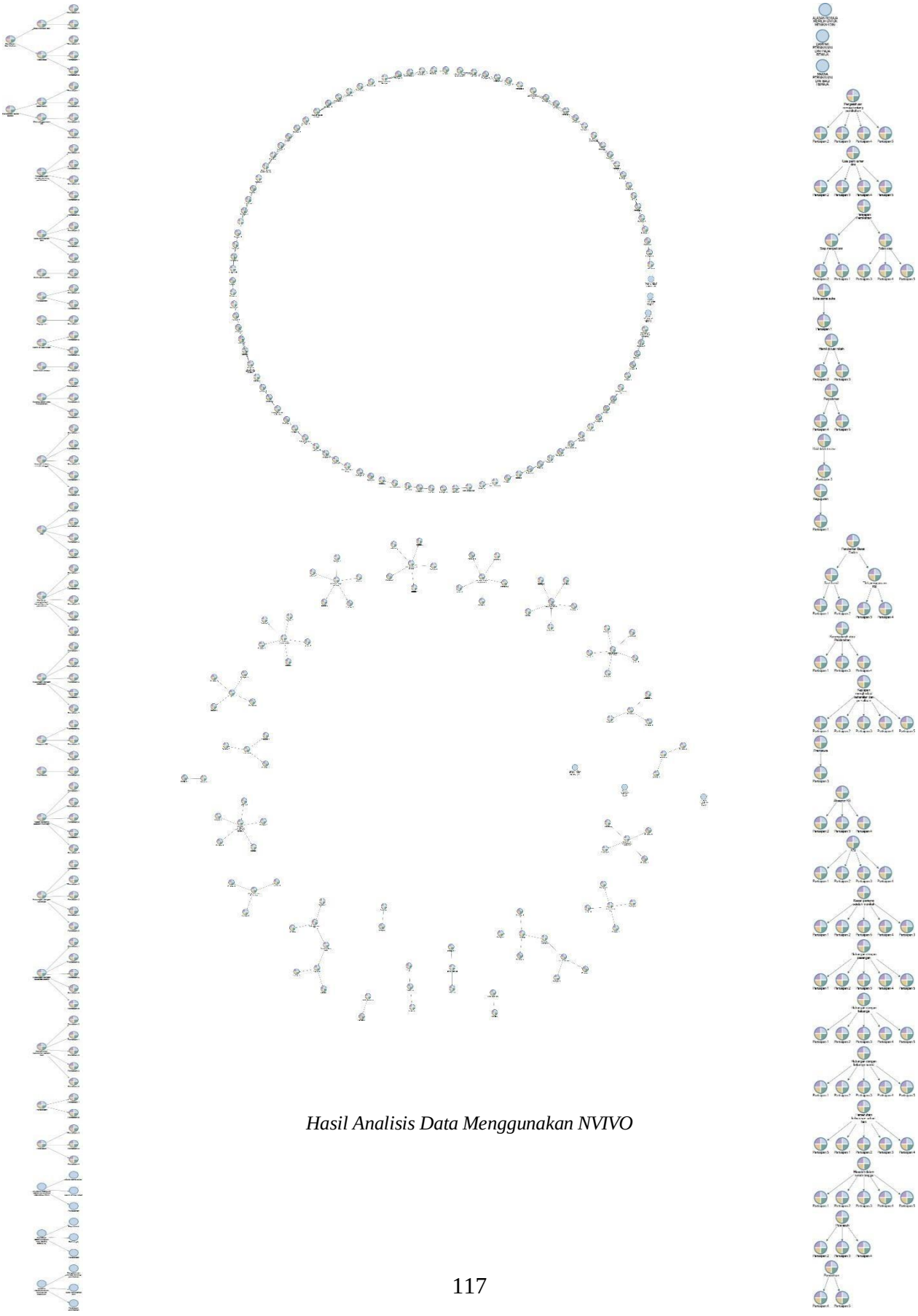

Hasil Analisis Data Menggunakan NVIVO

Lampiran 8 Dokumentasi

DOKUMENTASI

Partisipan 1

Partisipan 2

Partisipan 3

Partisipan 4

Partisipan 5

Partisipan 6

Lampiran 9 Planning Of Action

POA (*Planning Of Action*)

Tahun 2023-2024

Uraian Kegiatan	Bulan								
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
Penetapan Pembimbing									
Pengajuan Judul									
Screening Judul dan ACC Judul dari Pembimbing									
Penyusunan dan Bimbingan Proposal									
ACC Proposal									
Pendaftaran Ujian Proposal									
Ujian Proposal									
Perbaikan									
Penelitian									
Penyusunan Skripsi									
Pembimbingan Skripsi									
ACC Skripsi									
Pengajuan Jadwal Ujian									
Ujian Skripsi									
Perbaikan Skripsi									

Keterangan :

: Pelaksanaan proposal

: Proses Penelitian

: Pelaksanaan Skripsi

Struktur organisasi :

Pembimbing Utama : Dr. Aszrul AB, S.Kep, Ns, M.Kes

Pembimbing Pendamping : Nadia Alfira, S.Kep, Ns, M.Kep

Peneliti : Asratih Ananda Efendi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Asratih Ananda Efendi
Nim	:	A 20 12 008
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bulukumba, 02 November 2002
Alamat Rumah	:	Jl. Sungai Bialo, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba
Nama Orang Tua	:	Bapak : Efendi S Ibu : Rosdina
No. Hp	:	082393334820
E-Mail	:	asratihefendhy202@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:	1. Tamat SD Negeri 5 Appasarenge Tahun 2014. 2. Tamat Pondok Pesantren Abu-Bakar Ash-Shiddiq Wahdah Islamiyah Bulukumba Tahun 2017. 3. Tamat SMK Muhammadiyah Bulukumba Tahun 2020. 4. S1 Keperawatan STIKes Panrita Husada Bulukumba Tahun 2024.
Pengalaman Organisasi	:	1. Ketua Umum Ikatan pelajar Muhammadiyah (IPM) Periode T/A 2018-2019. 2. Ketua Divisi Promosi Kesehatan (PromKes) HMJ Keperawatan STIKes Panrita Husada Bulukumba Periode T/A 2021-2022. 3. Ketua Umum HMJ Keperawatan STIKes Panrita Husada Bulukumba Periode T/A 2022-2023. 4. Wakil Ketua BEM STIKes Panrita Husada Bulukumba Periode T/A 2023-2024